



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat : Jalan Harsono RM, Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatshir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Chandra, S.H., Ali Lubis, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S.Ag, S.H., M.H., M.M., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., Suhono, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Julianna Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Achmad

Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310

NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Provinsi Papua Barat pada Daerah Pemilihan Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 menyatakan memberi kuasa kepada 52 orang penerima kuasa yaitu: Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, S.H., Ma., Mt., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H. M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H., sedangkan Eliezer Murafer, S.H. bukan sebagai penerima kuasa karena tidak menandatangani surat kuasa. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai NasDem

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Surya Dharma Paloh |
| Jabatan | : | Ketua Umum Partai NasDem |
| Alamat Kantor | : | Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350 |
| NIK | : | 3174051607510006 |
| 2. Nama | : | Johnny G. Plate |
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai NasDem |
| Alamat Kantor | : | Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350 |
| NIK | : | 3174061009560002 |

untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (NasDem), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Provinsi Papua Barat pada Daerah Pemilihan Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/DPP-BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 menyatakan memberi kuasa kepada 22 orang penerima kuasa yaitu: Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Aperdi Situmorang, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., sedangkan Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., dan Noah Banjarnahor, S.H. bukan sebagai penerima kuasa karena tidak menandatangani surat kuasa. Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang berkedudukan di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat,

dalam hal ini masing-masing dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara

hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI PAPUA BARAT

DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

PEMOHON DAUD INDOUW, SH

Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan Formulir Calon Anggota DPR RI Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Papua Barat

NO	Nama Calon Anggota DPR DAPIL PAPUA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	Ahmad Nausrau, s.Pdi.MM			
2	Daud Indouw, SH	450	5.160	4.710
3.	Ayu Humairah Bataray, SH., M.Si			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara pada Caleg PDIP;
2. Bahwa terjadi penghilangan dokumen C1, C1`Plano, DAA1, DA1 Plano sehingga pengisian data DB di buat tanpa dokumen DA1 maupun data yang ada dalam C1;
3. Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (2) huruf a mengatur tentang Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan penundang-undangan maka pemungutan suara di TPS tersebut wajib dilakukan pemungutan suara ulang;
4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legeslatif DPR RI;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV;

3. *Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan Calon Legeslatif DPR RI;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL IV

PEMOHON ATAS NAMA YONATHAN SALAMBAU, S.KK No URUT 1

Adapun dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan Papua Barat IV untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat diantaranya adalah :
 - 1.1 Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat C1 di Kabupaten Tambrau;
 - 1.2 Bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Tambrau;
 - 1.3 Bahwa saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan;
 - 1.4 Bahwa pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai tidak diberikan DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga

saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;

2. Bahwa pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
3. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
4. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
5. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV;*
3. *Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang daerah pemilihan Papua Barat*

IV khususnya Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL III

PEMOHON ATAS NAMA ALBERTH MICHAEL SEDIK No URUT 1

Adapun dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan III banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Tambrau diantaranya adalah :
3. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat C1 di Kabupaten Tambrau;
4. Bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Tambrau;
5. Bahwa saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan;
6. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai tidak diberikan DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;
7. Bahwa tidak berjalanya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum,

sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;

8. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
9. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan Partai Politik selaku peserta Pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
10. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan III;*
3. *Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan III;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL I

PEMOHON ATAS NAMA MARIA LOVERNIA HAY, No URUT 3

Adapun dasar Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan I untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Tambrau diantaranya adalah:
 - Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat C1 di Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Tambrau;
 - Bahwa saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan;
 - Bahwa pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai tidak diberikan DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;
3. Bahwa tidak berjalanya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum, sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;

5. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
6. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I;*
3. *Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

KABUPATEN TELUK BINTUNI

DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI DAPIL 3

ATAS NAMA PEMOHON PITER MANSAKODA NOMOR URUT 4

Adapun dasar Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan proses Pemilihan Umum yang berlangsung pada Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat khususnya Daerah Pemilihan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dalam proses dan tahapan pemilihan umum pada Kabupaten Tambrau Daerah Pemilihan I banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Bahwa tidak berjalanya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan umum, sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;
4. Bahwa tentunya segala peristiwa pelanggaran yang terjadi tentunya berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Pemohon dan Partai Politik tidak memiliki data yang seharusnya dapat dimiliki;
5. Bahwa peristiwa yang mengakibatkan hak konstitusional Pemohon dan partai Politik selaku peserta pemilu telah terabaikan sehingga dengan demikian proses pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui kesaksian para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan Mahkamah ini;
6. Bahwa dengan mengingat proses dan tahapan Pemilu yang transparan dan terbuka serta akuntabel, namun atas peristiwa tersebut tidak berjalan demikian, maka telah sepatutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 3;*
3. *Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 3;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPR-RI.I-1 sampai dengan bukti P- P.2.DPRD.Kab-7, sebagai berikut:

BUKTI DPR-RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT	
Nomor Bukti	Nama Dokumen Bukti
P.2.DPR-RI.I-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPR-RI.I-2	Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

P.2.DPR-RI.I-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
P.2.DPR-RI.I.-4	<p>Bukti Rekaman Video Tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada TPS 001, Desa Moga, Distrik Moraid; Rekap suara tidak di C-1 Plano sehingga ada dugaan penggelembungan suara di TPS 001; 2. Pada TPS 001, Desa Banfot, Distrik Fef, system atau cara pencoblosan surat suara untuk DPRD Kabupaten, satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga suaranya lebih dari satu suara; 3. Rekapitulasi PPD, Distrik Sausapor dilakukan secara diam-diam dan diduga telah terjadi manipulasi; 4. Pada TPS 001, Desa Womom, Distrik Abun, telah terjado Pemilu tanpa Pemilih tetapi ada suara;

BUKTI DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT IV	
Nomor Bukti	Nama Dokumen Bukti
P.2.DPRD.Prov-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPRD.Prov-2	Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

	Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPRD.Prov-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
P.2.DPRD.Prov-4	Bukti Rekaman Video Tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada TPS 001, Desa Moga, Distrik Moraid; Rekap suara tidak di C-1 Plano sehingga ada dugaan penggelembungan suara di TPS 001; 2. Pada TPS 001, Desa Banfot, Distrik Fef, system atau cara pencoblosan surat suara untuk DPRD Kabupaten, satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga suaranya lebih dari satu suara; 3. Rekapitulasi PPD, Distrik Sausapor dilakukan secara diam-diam dan diduga telah terjadi manipulasi; 4. Pada TPS 001, Desa Womom, Distrik Abun, telah terjado Pemilu tanpa Pemilih tetapi ada suara;
P.2.DPRD.Kab-5	Fotokopi Berita Acara Model DC-KPU Nomor: 637/PL.08-BA/92/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
P.2.DPRD.Kab-6	Fotokopi Data Rekap Perolehan Suara Partai dan Calon;
P.2.DPRD.Kab-7	Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Model DA-1, Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat dengan jumlah 14 kampung;
P.2.DPRD Prov-5	Fotokopi Berita Acara Nomor: 637/PL.08-BA/92/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil

	Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum 2019 (MODEL DC-KPU);
P.2.DPRD Prov-6	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu 2019 (MODEL DB1-DPRPB) Kabupaten Maybrat, Papua Barat;
P.2.DPRD Prov-7	Fotokopi Data Rekap Perolehan Suara Partai dan Calon Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-8	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-9	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Utara Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-10	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-11	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-12	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-13	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-14	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat;

P.2.DPRD Prov-15	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Utara, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-16	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-17	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Mare, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-18	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Barat, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-19	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-20	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Selatan, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-21	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-22	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Utara Timur, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-23	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Timur Selatan, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-24	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Ayamaru Selatan Jaya, Kabupaten Maybrat;

P.2.DPRD Prov-25	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aitinyo Tengah, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-26	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-27	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Mare Selatan, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-28	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-29	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-30	Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif DPRD Provinsi Pada Distrik Aifat Timur Selatan, Kabupaten Maybrat;
P.2.DPRD Prov-31	Fotokopi Uraian Singkat Terkait Dengan Kecurangan, Manipulasi Suara Rakyat, Pelanggaran Dan Kejahatan Pemilu 2019 Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Oleh Komisioner KPU Dan Bawaslu Di Kabupaten Maybrat (Forum Masyarakat Pembela Demokrasi untuk Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat);
P.2.DPRD Prov-32	Bukti Dokumen Foto dan Rekaman Video Tentang:
	1. Pada TPS 001, Desa Moga, Distrik Moraid; Rekap suara tidak di C-1 Plano sehingga ada dugaan penggelembungan suara di TPS 001;

	2. Pada TPS 001, Desa Banfot, Distrik Fef, system atau cara pencoblosan surat suara untuk DPRD Kabupaten, satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga suaranya lebih dari satu suara;
	3. Rekapitulasi PPD, Distrik Sausapor dilakukan secara diam-diam dan diduga telah terjadi manipulasi;
	4. Pada TPS 001, Desa Womom, Distrik Abun, telah terjardo Pemilu tanpa Pemilih tetapi ada suara;
	5. Dokumen Demontrasi di KPU Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;
	6. Dokumen Pembuangan Logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Maybrat;

BUKTI DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KAB. TAMBRAUW I

Nomor Bukti	Nama Dokumen Bukti
P.2.DPRD.Kab-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kab-2	Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kab-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

	Kabupaten/Kota Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kab-4	Bukti Rekaman Video Tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada TPS 001, Desa Moga, Distrik Moraid; Rekap suara tidak di C-1 Plano sehingga ada dugaan penggelembungan suara di TPS 001; 2. Pada TPS 001, Desa Banfot, Distrik Fef, system atau cara pencoblosan surat suara untuk DPRD Kabupaten, satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga suaranya lebih dari satu suara; 3. Rekapitulasi PPD, Distrik Sausapor dilakukan secara diam-diam dan diduga telah terjadi manipulasi; 4. Pada TPS 001, Desa Womom, Distrik Abun, telah terjado Pemilu tanpa Pemilih tetapi ada suara;
P.2.DPRD.Kab-5	Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan/Distrik Ases (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kab-6	Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan/Distrik Moraid (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kab-7	Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan/Distrik Syujak (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kab-8	Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan/Distrik Tambrauw (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
P.2.DPRD.Kab-9	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tambrauw, tanggal 14 Mei 2019;

BUKTI DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KAB. TAMBRAUW III	
Nomor Bukti	Nama Dokumen Bukti

Nomor Bukti	Nama Dokumen Bukti
-------------	--------------------

P.2.DPRD.Kab-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kab-2	Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kab-3	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
P.2.DPRD.Kab-4	<p>Bukti Rekaman Video Tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 1341 1476 1520">1. Pada TPS 001, Desa Moga, Distrik Moraid; Rekap suara tidak di C-1 Plano sehingga ada dugaan penggelembungan suara di TPS 001; <li data-bbox="563 1532 1476 1756">2. Pada TPS 001, Desa Banfot, Distrik Fef, system atau cara pencoblosan surat suara untuk DPRD Kabupaten, satu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sehingga suaranya lebih dari satu suara; <li data-bbox="563 1767 1476 1879">3. Rekapitulasi PPD, Distrik Sausapor dilakukan secara diam-diam dan diduga telah terjadi manipulasi; <li data-bbox="563 1890 1476 1993">4. Pada TPS 001, Desa Womom, Distrik Abun, telah terjado Pemilu tanpa Pemilih tetapi ada suara;

BUKTI DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KAB. TELUK BINTUNI 3	
Nomor Bukti	Nama Dokumen Bukti
P.2.DPRD.Kab-5	Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (MODEL DB2-KPU), Kabupaten Teluk Bintuni;
P.2.DPRD.Kab-6	Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Menggunakan Papan Tulis (White Board) di Kabupaten Teluk Bintuni;
P.2.DPRD.Kab-7	Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Menggunakan Papan Tulis (White Board) di Kabupaten Teluk Bintuni;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Mores Asmorom

- Saksi adalah caleg dari Partai Garuda, Dapil 3 Teluk Bintuni;
- Terjadi kecurangan yang dilakukan Partai NasDem terhadap Partai Gerindra;
- Ada kecurangan suara di Distrik Merdey di 9 TPS;
- Pada saat Pleno tingkat TPS, KPPS Distrik Merdey tidak memberikan form C1;
- Ada perpindahan suara dari beberapa partai kepada partai lain;
- Bahwa Pleno di tingkat Distrik Merdey tidak menggunakan form C1;
- Pada Pleno di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, KPU tidak memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan keberatan.

2. Arny Ternatani Syahrul

- Saksi adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Provinsi Papua Barat;
- Ada laporan terjadi kecurangan di Kabupaten Tambrauw Dapil 3;
- Berdasarkan laporan di lapangan, Saksi tidak berikan form C1;

- Saksi Gerindra hanya diminta tanda tangan, nanti form C1 akan diberikan;
- Di tingkat PPD ada saksi, tetapi tidak ada undangan untuk mengikuti pleno;
- Data diperoleh setelah pleno di tingkat PPD selesai;
- Hasil laporan saksi hadir di tingkat Kabupaten Tambrauw.
- Saksi tidak tahu siapa nama saksi yang hadir di tingkat kabupaten.

3. Stefen Soter Hae

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Saksi adalah saksi pada TPS 2 Kampung Mega, Distrik Moraid, Kabupten Tambrauw;
- Ada kecurangan yang terjadi di TPS tersebut;
- Pada TPS tersebut tidak dilakukan Pleno Rekapitulasi surat di tingkat Distrik Moraid;
- Saksi dan beberapa saksi melakukan protes terkait kecurangan tersebut;
- Saksi ditegur petugas (KPPS) untuk tidak melakukan dokumentasi atau mengfoto;
- Ada anggota KPU mempunyai adik yang maju (caleg) di TPS di kampung mereka sendiri;
- Saksi sudah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tambrauw;
- Terjadi keributan di TPS 01 dan 02 di Distrik Moraid;
- Saksi tidak mendapatkan salinan D1 dan DA;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 183-02-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya

tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”***

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Halaman 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan

kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
- a. DPR RI Dapil Papua Barat: pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran administratif berupa penghilangan dokumen serta sudah diselesaikan di Bawaslu Provinsi (*Vide* Halaman 6 permohonan *a quo*);
 - b. DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 (*Vide* halaman 7-8 permohonan *a quo*);
 - c. DPRD Kabupaten Tambrau Dapil 3 : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 serta tidak dilakukannya pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten (*Vide* halaman 9-10 permohonan *a quo*);

- d. DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 1 : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 serta penyerahan Form Model DA1 di tingkat pleno Kabupaten (*Vide* halaman 12 permohonan *a quo*);
 - e. DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3 : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif (*Vide* halaman 14 permohonan *a quo*);
Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan juga Pemohon tidak mempersoalkan masalah tersebut ke Bawaslu yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

b. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut TERMOHON, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan

(Keputusan Termohon bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh Termohon;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas Pemohon telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 162-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Papua Barat, DPRD Provinsi Kabupaten Tambrauw Dapil 1, dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 2 (dua) permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait:
 - a. Pengisian keanggotaan Calon DPRD Provinsi Papua Barat dapil 4;
 - b. Pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 3.yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 152-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi Dapil 4, dan DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 1 dan 3, serta DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3 menurut Termohon adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI PAPUA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1 DAPIL PAPUA BARAT

Tabel 1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

NO.	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Daud Indouw, SH	450	5.160	4.710

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci dan menyeluruh baik TPS, Desa/Distrik dan Kecamatan yang menjadi *locus* yang dipersoalkan oleh Pemohon;
2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Barat untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI sebanyak 4.710 suara adalah tidak benar, merupakan fakta hukum, berdasarkan Formulir Model DB1-KPU perolehan suara Pemohon sebesar 450;

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV PAPUA BARAT

2.1.2.1 DAPIL PAPUA BARAT 4

Tabel 2. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

NO.	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Yonathan Salambau	3.664	-	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Mohon perhatian, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Lebih-lebih Pemohon tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;
 Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC1-DPRD perolehan suara Pemohon sebanyak 3.664 suara;
5. Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Maybrat mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di laksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai

dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (Seratus Persen);

- b. Pelaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se Kabupaten Maybrat telah berjalan dengan aman, damai dan sukses tanpa ada pemungutan suara ulang;
- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan;
- d. Hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, selanjutnya dibawa untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (Panwascam dan Jajarannya) dan para saksi, yang dilaksanakan pada:

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pelaksanaan Rekap
1	Aifat	21	21	24 April 2019
2	Aifat Utara	20	20	26 April 2019
3	Aifat Selatan	17	17	3 Mei 2019
4	Aifat Timur	8	8	26 April 2019

5	Aifat Timur Tengah	13	13	26 April 2019
6	Aifat Timur Selatan	6	6	26 April 2019
7	Aifat Timur Jauh	7	7	28 April 2019
8	Aitinyo	17	17	26 April 2019
9	Aitinyo Utara	12	12	25 April 2019
10	Aitinyo Raya	10	10	25 April 2019
11	Aitinyo Barat	9	9	26 April 2019
12	Aitinyo Tengah	10	10	27 April 2019
13	Ayamaru Selatan Jaya	7	7	27 April 2019
14	Ayamaru	8	13	1 Mei 2019
15	Ayamru Selatan	9	9	30 April 2019
16	Ayamaru Barat	8	8	29 April 2019
17	Ayamaru Jaya	10	10	20 April 2019
18	Ayamaru Tengah	10	10	1 Mei 2019
19	Ayamaru Timur	8	8	4 Mei 2019
20	Ayamaru Timur Selatan	7	7	2 Mei 2019
21	Ayamaru Utara	11	13	25 April 2019
22	Ayamaru Utara Timur	8	9	30 April 2019
23	Mare	9	10	29 April 2019

24	Mare Selatan	9	9	29 April 2019
----	--------------	---	---	---------------

- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Kecamatan, dihadiri Panwascam dan saksi sebagai berikut:

No	Nama	Panwascam / Saksi
1	2	3
1	Aifat	Markus Kocu
2	Aifat Utara	Yoseph Kosamah
3	Aifat Selatan	Natalia E. Aintebo
4	Aifat Timur	Ruben Sewa
5	Aifat Timur Tengah	Moses Saud
6	Aifat Timur Selatan	Agnes Faan
7	Aifat Timur Jauh	Hironimus Syama
8	Aitinyo	Afiola R. Iek
9	Aitinyo Utara	Roy M. Iek
10	Aitinyo Raya	Ida Irianti Nauw
11	Aitinyo Barat	Yusak Way
12	Aitinyo Tengah	Yusak Wanane
13	Ayamuru Selatan Jaya	Otniel Nauw
14	Ayamuru	Wersiko Safkaur
15	Ayamuru Selatan	Yowel Sagrim
16	Ayamuru Jaya	Yostepus Solossa
17	Ayamuru Barat	Yonas Duwith
18	Ayamuru Tengah	Maikel Naa, Se
19	Ayamuru Timur	Otniel E. Homer
20	Ayamuru Timur Selatan	Ronal Kambuaya
21	Ayamuru Utara	Yohosua Naa
22	Ayamuru Utara Timur	Louis Jitmau, S,Sos
23	Mare	Yoseph Yumte
24	Mare Selatan	Kilion Hara

- f. Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik, KPU Maybrat menyediakan formulir model DA2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan/Distrik. Bahwa berdasarkan catatan model DA2-KPU (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DAA1 dan Model DA1 secara berjenjang dalam 5 (lima) jenis pemilihan;
- g. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat melaksanakan Rekomendasi tersebut dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu. Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan

Surat Suara DPRD Kabupaten tersebut dilaksanakan dari Tanggal 2 Mei sampai 7 Mei 2019, akan tetapi sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 proses Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan belum selesai maka Bawaslu Kabupaten Maybrat kembali mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk Penghitungan Suara Ulang lanjutan;

- h. Proses Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan untuk Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat dan Surat Suara DPRD Kabupaten Maybrat selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019;
- i. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Maybrat Nomor: 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat menyalahi mekanisme dan prosedur Pengawasan karena karena tidak melakukan kajian temuan yang di kaji serta di klarifikasi lebih dahulu dan terkesan Bawaslu Maybrat mempunyai niat atau kepentingan tertentu dalam pelaksanaan Hitung Ulang tersebut;
- j. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyalahi aturan karena seharusnya 5 (Lima) Jenis Pemilihan Umum semuanya dilakukan Perhitungan ulang namun dengan dasar Kajian apa sehingga Bawaslu Maybrat melakukan Rekomendasi Khusus 2 (Dua) Jenis Pemilihan yaitu Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat;

- k. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Maybrat, dilaksanakan mulai tanggal 12 - 14 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Para Saksi dari masing-masing Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Maybrat dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, yaitu :
1. Obaja Howay, Saksi Partai PKB
 2. Viktor Kambu, Saksi Partai GERINDRA
 3. Hanok Jitmau, Saksi Partai PDIP
 4. Luther Kareth, Saksi Partai GOLKAR
 5. Agustinus Tenau, Saksi Partai NASDEM
 6. Patrix J. Baru, Saksi Partai GARUDA
 7. Jerry Howay, Saksi Partai BERKARYA
 8. Jefri S. Manggrat, Saksi Partai PKS
 9. Yulianus Saa, Saksi Partai PERINDO
 10. Tidak Ada Di Maybrat, Saksi Partai PPP
 11. Tidak Ada Di Maybrat, Saksi Partai PSI
 12. Pius Baru, Saksi Partai PAN
 13. Lewi Saa, Saksi Partai HANURA
 14. Sandi Fatie, Saksi Partai DEMOKRAT
 15. Tidak Ada Di Maybrat, Saksi Partai PBB
 16. Spanyol Iek, Saksi Partai PKPI
 17. Nikson Kambu, Saksi DPD An. Mamberob Y.R
 18. Abdullah R, Saksi Calon DPD An. Sanusi Rahaningmas
 19. Jefry Yumame, Saksi Calon DPD An. Sofia Maipauw
 20. Elvis Bless, Saksi Calon DPD An. Yance Samonsabra
 21. Petra Yumame, Saksi Calon DPD An. Abdullah Manaray
 22. Ruben Naa, Saksi Calon DPD An. Yakob E. Komigi

23. Farli S. Toding Rego, ST dan Samuel Way, S.Sos, masing-masing adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat beserta dengan jajarannya tanpa di hadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat Topan Baho;

- I. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Maybrat, KPU Kabupaten Maybrat menyediakan formulir model DB2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Bahwa berdasarkan catatan model DB2-KPU, (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DB2.KPU).

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

2.1.3.1. DAPIL TAMBRAUW 3

Tabel 3 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Alberth Michael Sedik	458	-	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Mohon perhatian, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Lebih-lebih Pemohon tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*; Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
7. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara Pemohon sebanyak 458 suara;
8. Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Tambrau telah berlangsung sebagaimana mestinya, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019 dan setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrau;

- b. Bahwa tidak benar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 tidak terdapat C1, karena faktanya adalah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan formulir C1-KPU;
- c. Bahwa tidak benar tidak dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya adalah masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

NO	DISTRIK	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PELAKSANA AN REKAP
1.	Fef	10	10	29 April 2019
2.	Miyah	8	8	21 April 2019
3.	Yembun	6	6	23 April 2019
4.	Kwoor	6	6	19 April 2019
5.	Sausapor	10	14	22 April 2019
6.	Abun	7	7	24 April 2019
7.	Syujak	4	4	22 April 2019
8.	Moraid	9	11	22 April 2019
9.	Kebar	10	10	24 April 2019
10.	Amberbaken	10	10	24 April 2019
11.	Senopi	8	8	20 April 2019
12.	Mubrani	11	11	19 April 2019
13.	Bikar	10	10	21 April 2019

14.	Bamusbama	6	6	27 April 2019
15.	Ases	4	4	19 April 2019
16.	Miyah Selatan	7	7	24 April 2019
17.	Ireres	6	6	22 April 2019
18.	Tobouw	5	5	19 April 2019
19.	Wilhem Roubouts	4	4	29 April 2019
20.	Tinggouw	5	5	18 April 2019
21.	Kwesefo	7	7	20 April 2019
22.	Mawabuan	7	7	19 April 2019
23.	Kebar Timur	13	13	24 April 2019
24.	Kebar Selatan	10	10	24 April 2019
25.	Manekar	10	10	23 April 2019
26.	Mpur	6	6	23 April 2019
27.	Amberbaken Barat	5	5	22 April 2019
28.	Kasi	7	7	21 April 2019
29.	Selemkai	6	6	20 April 2019

- d. Bahwa benar saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, karena saksi masing-masing partai politik meminta DA1 kepada PPD sebelum mempresentasikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik kepada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;
- e. Bahwa tidak benar saksi partai tidak diberikan formulir DB2-KPU, karena faktanya seluruh saksi partai politik yang keberatan diberikan formulir DB2-KPU untuk diisi.

2.1.3.2. DAPIL TAMBRAUW 1

Tabel 4 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Maria Lovernia Hay	424	-	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Mohon perhatian, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Lebih-lebih Pemohon tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*; Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
10. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara Pemohon sebanyak suara;
11. Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten TambrauW telah berlangsung sebagaimana mestinya, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di

TPS pada tanggal 17 April 2019 dan setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;

- b. Bahwa tidak benar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 tidak terdapat C1, karena faktanya adalah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan formulir C1-KPU;
- c. Bahwa tidak benar tidak dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya adalah masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

NO	DISTRIK	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PELAKSANAAN REKAP
1.	Fef	10	10	29 April 2019
2.	Miyah	8	8	21 April 2019
3.	Yembun	6	6	23 April 2019
4.	Kwoor	6	6	19 April 2019
5.	Sausapor	10	14	22 April 2019
6.	Abun	7	7	24 April 2019
7.	Syujak	4	4	22 April 2019
8.	Moraid	9	11	22 April 2019
9.	Kebar	10	10	24 April 2019
10.	Amberbaken	10	10	24 April 2019

11.	Senopi	8	8	20 April 2019
12.	Mubrani	11	11	19 April 2019
13.	Bikar	10	10	21 April 2019
14.	Bamusbama	6	6	27 April 2019
15.	Ases	4	4	19 April 2019
16.	Miyah Selatan	7	7	24 April 2019
17.	Ireres	6	6	22 April 2019
18.	Tobouw	5	5	19 April 2019
19.	Wilhem Roubouts	4	4	29 April 2019
20.	Tinggouw	5	5	18 April 2019
21.	Kwesefo	7	7	20 April 2019
22.	Mawabuan	7	7	19 April 2019
23.	Kebar Timur	13	13	24 April 2019
24.	Kebar Selatan	10	10	24 April 2019
25.	Manekar	10	10	23 April 2019
26.	Mpur	6	6	23 April 2019
27.	Amberbaken Barat	5	5	22 April 2019
28.	Kasi	7	7	21 April 2019
29.	Selemkai	6	6	20 April 2019

- d. Bahwa benar saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, karena saksi masing-masing partai politik meminta DA1 kepada PPD sebelum mempresentasikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik kepada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;

- e. Bahwa tidak benar saksi partai tidak diberikan formulir DB2-KPU, karena faktanya seluruh saksi partai politik yang keberatan diberikan formulir DB2-KPU untuk diisi.

2.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI

2.1.4.1. DAPIL TELUK BINTUNI 3

Tabel 3 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Piter Mansakoda	638	-	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Mohon perhatian, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dan juga Pemohon tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Lebih-lebih Pemohon tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*; Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

13. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara Pemohon sebanyak ... suara;
14. Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan baik ditingkat Distrik dan tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b. Selama proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Distrik dan di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan lancar, tidak ada catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terutama saksi dari partai politik Pemohon;
 - c. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sangat pro aktif dalam melaksanakan pengawasan, dibuktikan dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 102/PB-11/PM.06.02/V/2019 dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten saat Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Merdey.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi Dapil 4, dan DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 1 dan 3, serta DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3 yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

No	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan

	Dapil Papua Barat	Suara
1.	Daud Indouw, SH	450

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT 4

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Yonathan Salambau	3.664

3.1.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL TAMBRAUW 3

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
1.	Alberth Michael Sedik	458

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL TAMBRAUW 1

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
1.	Maria Lovernia Hay	424

3.1.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI DAPIL TELUK BINTUNI

No	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	Perolehan Suara
1.	Piter Mansakoda	638

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

1. Bukti T 001 – PAPUA BARAT - : Fotokopi SK Komisi Pemilihan GERINDRA– 162 -02- Umum Republik Indonesia Nomor: 34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/ 2019 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019
Lampiran : Model DD - KPU;
2. Bukti T 002 – PAPUA BARAT – : Fotokopi Formulir Model DC – DPR GERINDRA – 162-02- RI untuk daerah pemilihan Papua 34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 Barat ;
3. Bukti T. 003– PAPUA BARAT – : Fotokopi Formulir Model DB – KPU; GERINDRA – 162-02- 34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019
4. Bukti T.001-PAPUA BARAT IV- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi GERINDRA-162-02- Pemilihan Umum No: 987/PL.01.8- 34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berikut lampirannya;

5. Bukti T.002-PAPUA BARAT IV- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model
GERINDRA-162-02- DC – KPU tentang Rekapitulasi Hasil
34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perolehan Suara Calon Anggota
DPRD ditingkat KPU Provinsi Papua
Barat;
6. Bukti T.003-PAPUA BARAT IV- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model
GERINDRA-162-02- DB – KPU tentang Rekapitulasi Hasil
34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perolehan Suara Calon Anggota
DPRD ditingkat KPU Kabupaten
Papua Barat;
7. Bukti T.001-TAMBRAUW 1 dan 3- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi
GERINDRA-162-02- Pemilihan Umum No: 987/PL.01.8-
34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota DPR, Dewan Perwakilan
Daerah, DPRD Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
berikut lampirannya;
8. Bukti T.002-TAMBRAUW 1 dan 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB
GERINDRA-162-02- KPU, DB1-DPRD RI Pemilihan
34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Umum Tahun 2019;
9. Bukti T.003-TAMBRAUW 1 dan 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA dan
GERINDRA-162-02- DAA 1 KPU, DPRD RI Pemilihan
34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Umum Tahun 2019;
10. Bukti T.004-TAMBRAUW 1 dan 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1
GERINDRA-162-02- KPU, DPRD RI Pemilihan Umum
34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tahun 2019 ;
11. Bukti T-001-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi SK KPU RI Nomor :

- /GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Bukti T-002-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi SK KPU Kabupaten Teluk
/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Bintuni Nomor: 12/HK.04.1-Kpt/9206/KPU-Kab/V/2019. Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni;
13. Bukti T-003-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB1,
/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DB, DB2, DB.TT, DB.DH, dan DA.DH;
14. Bukti T-004-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi Kumpulan Model DA, DA1,
/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAA1, DPRD Kabupaten dari seluruh Kelurahan/Desa Di Wilayah Dapil III kabupaten Teluk Bintuni;
15. Bukti T-005-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model
/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 C1 DPRD dari Distrik Se-Dapil III Kabupaten Teluk Bintuni;
16. Bukti T-006-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi Kronologis Pelaksanaan
/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil III Kab. Teluk Bintun;

17. Bukti T-007-TELUK BINTUNI III- : Fotokopi Dokumentasi Rapat /GERINDRA-162-02- Penetapan Perolehan Suara DPRD 34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
18. Bukti T-008-TELUK BINTUNI 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model /GERINDRA-162-02- C2 di seluruh Kabupaten Teluk 34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Bintuni;
19. Bukti T-009-TELUK BINTUNI 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model /GERINDRA-162-02- C7 di seluruh Kabupaten Teluk 34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Bintuni;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Abraham Yosias Imbiri

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tambrauw;
- Bahwa semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir C1-KPU;
- Semua distrik di Kabupaten Tambrauw telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Saksi parpol menerima DA1 pada saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;
- Seluruh saksi parpol yang keberatan diberikan Form Model DB2-KPU;
- KPU telah melaksanakan pemungutan suara ulang.

2. Eko Priyo Utomo

- Saksi adalah Kepala Divisi Teknis Kabupaten Teluk Bintuni;
- Tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi parpol;

- Saksi menawarkan untuk menyangdingkan data antara data yang dipegang Pemohon dengan data DA-A plano tetapi ditolak yang akhirnya meminta saran Bawaslu;
- Ada rekomendasi Bawaslu dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Saksi Pemohon datang tidak membawa surat mandat;
- Karena bukan saksi mandat maka saksi tersebut tidak berhak memperoleh salinan C-1.

3. Paskalis Semunya

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Papua Barat;
- Proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan kabupaten berjalan dengan lancar;
- Bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi parpol;
- Semua saksi tanda tangan kecuali saksi dari Partai Gerindra.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait, Partai NasDem, menyampaikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 218-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:
“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.*
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
- “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
- b. uraian yang jelas mengenai :
 4. *Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon“.*
- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 2. Menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 4. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di tingkatannya mulai dari TPS sampai Pleno Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 5) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).
- 6) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil – dalil keberatannya adalah mengenai proses Pemilihan Umum di Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
- 7) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 8) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PPHU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan keberatan terhadap proses Pemilihan Umum yang berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni, Faktanya bahwa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 itu berjalan dengan lancar, transparan terbuka serta akuntabel, semua warga masyarakat tersalurkan Hak

Konstitusinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- 2) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait sudah benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. (*Vide* Bukti PT-1 NasDem Teluk Bintuni 3).

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait, Partai NasDem, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 NasDem, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Teluk Bintuni 3 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 201 9, yang diumumkan secara nasional;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyampaikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 115-03-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Barat.
- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa pemohon dalam petitum permohonan angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/6/2019 (Obyek Permohonan) sepanjang didaerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV, namun didalam petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada daerah pemilihan Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR-RI.
- b. Bahwa antara petitum ke 2 dan petitum ke 3 berbeda jenis pemilihannya, dimana petitum kedua untuk pengisian jabatan DPRD dan petitum ke 3 untuk pengisian jabatan DPR, sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan, sebenarnya yang dipersoalkan oleh pemohon untuk pengisian jabatan yang mana.
- c. Bahwa dengan adanya perbedaan jenis pemilihan dalam petitum tersebut, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, dan oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Papua Barat

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	101.713	101.713	-
14	DEMOKRAT	68.147	73.961	-

1. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk pihak terkait, terjadi penghilangan dokumen C1, DAA1 dan DA1, pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai ketentuan serta telah dilakukan serta telah membuat pengaduan pada Bawaslu Papua Barat.
2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa tidak benar terdapat pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk pihak terkait.
 - 2.2 Bahwa tidak benar terjadi penghilangan dokumen C1, DAA1 dan DA1, karena rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan dokumen DA1.
 - 2.3 Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh termohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Provinsi Papua Barat, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
- e. *Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.*

- 3.2 Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah mengatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.
- 3.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019.
- 3.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi

Papua Barat sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Barat yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
2	GERINDRA	73.961
3	PDI PERJUANGAN	101.713

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait, Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DD 1 DPR Dapil Papua Barat, Provinsi Papua Barat;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DC 1 DPR Dapil Papua Barat, Provinsi Papua Barat;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang saksi yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Dedy Rachmadi (Saksi PDIP)

- Saksi adalah saksi peserta Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Saksi adalah saksi mandat di rekapitulasi nasional KPU RI;
- Saksi juga sebagai Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional;
- Tidak ada permasalahan secara khusus ketika pleno di KPU RI, khususnya Dapil Papua Barat;
- Ada laporan dari Papua Barat bahwa proses secara berjenjang tidak ada yang mengisi form keberatan;
- Pada Pleno tingkat nasional ada beberapa keberatan dari beberapa saksi partai lain;
- Mereka mengklaim ada perubahan catatan perolehan suara, terutama dari DA ke DB, tetapi dinyatakan sudah selesai di tingkat rekapitulasi berjenjang.
- KPU meminta mengisi DD-2 jika ada masalah dan diajukan ke Bawaslu lewat mekanisme yang sesuai dengan peraturan.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 152-02-34/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI POLITIK

2.7. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 116-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Partai Gerindra

2.7.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota

DPR RI Daud Indouw

2.7.1.1. Bahwa Daud Indouw telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yakni KPU Kabupaten Maybrat. Pelapor datang ke Bawaslu Kabupaten Provinsi Dengan Nomor Laporan : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019, pada hari yang sama, Pelapor lainnya yang juga mengandung dugaan pelanggaran dengan pokok aduan yang pada intinya merujuk pada dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh terlapor KPU Kabupaten Maybrat. Yang dapat kami rincikan sebagai berikut:

Pelapor	Nomor Laporan
Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida	003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019
Daud Indouw	004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019
Piter Kondjol	006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019

2.7.1.2. Bahwa ketiga laporan pada tabel diatas memiliki kesamaan khusus dalam hal pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Namun Laporan Nomor

003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 dengan Pelapor Jhon P Asmuruaf dan Aleander S.E. Dedaida yang kemudian diregistrasi dengan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2018 yang pada intinya dari hasil kajian dimaksud ditemukan adanya perubahan perolehan suara. Sehingga laporan dimaksud telah diteruskan ke DKPP. (Bukti. 35-10).

2.7.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

2.7.2.1 Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tambrauw Berkaitan Dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan oleh Pemohon atas Nama Yonathan Salambauw, SKK Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Barat Partai Gerinda:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 (serratus tiga puluh lima) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik. (Bukti PK.35.9-4);
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota

sebanyak 138 (seratis tiga puluh delapan) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik (Bukti PK.35.9-5);

Tabel.1.1 Jumlah Penerimaan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Tambrau

No	Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
1	PPWP	104	119	223
2	DPD	112	111	223
3	DPR	131	92	223
4	DPRD PROVINSI	135	88	223
5	DPRD Kabupaten	138	85	223

- b. Bahwa terkecuali Distrik Miyah Selatan dengan alasan keamanan sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Miyah selatan di laksanakan di ibukota kabupaten. (Bukti PK.35.9-7)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau menerima salinan DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrau. (Bukti PK.35.9-8)
- d. Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dikantor KPU Kabupaten Tambrau, KPU Kabupaten Tambrau memberikan salinan DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrau atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrau karena mengingat

tidak semua saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw mendapatkan/menerima DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik.;

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw diberikan 9 (Sembilan) salinan DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw (Bukti PK.35.9-9)

**Tabel 1.3. Sumber Penerimaan Salinan DA1
Bawaslu Kabupaten Tambrauw**

No	Panwaslu Kecamatan/distrik	KPUD Kab.Tambrauw	Jumlah
1	20 Salinan	9 Salinan	29 Salinan

- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw membagikan form keberatan DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan. (Bukti- PK.35.9-4)

2.7.2.2 Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Maybrat Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama Yonathan Salambau,SKK Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Barat Partai Gerinda :

- a. Bahwa pemohon mendalilkan adanya terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu oleh termohon KPU khusus

di kabupaten Tambrauw dan Maybrat pada angka 2 dan angka 6 pokok permohonan. Bawaslu Kabupaten Maybrat menerangkan bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Provisnis di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019, yang dihadiri oleh saksi partai politik dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap perolehan suara.

- b. bahwa proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Maybrat dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan Saksi partai Politik.

2.7.3. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.7.3.1. KABUPATEN TAMBRAUW

- a. Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Tambrauw Berkaitan Dengan Pokok Permohonan Yang Dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama Alberth Michael Sedik Nomor Urut 1 DPRD Kabupaten Tambrauw Daerah pemilihan III Partai Gerinda

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw sebagai berikut :

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 104 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPD sebanyak 112 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPR RI sebanyak 131 (seratus tiga puluh salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik;
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 138 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik

Tabel 2.1 Jumlah Penerimaan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw

Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS

PPWP	104	119	223
DPD	112	111	223
DPR	131	92	223
DPRD Provinsi	135	88	223
DPRD Kabupaten	138	85	223

- 2) Bahwa Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik dilaksanakan disetiap Kecamatan/Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw;
- 3) Bahwa terkecuali Distrik Miyah Selatan dengan alasan keamanan sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Miyah selatan di laksanakan di ibukota kabupaten.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 salinan dari 29 Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw.

**Tabel 2.3. Sumber Penerimaan Salinan DA1
Bawaslu Kabupaten Tambrauw**

Panwaslu Kecamatan/distrik	KPUD Kabupaten Tambrauw	Jumlah
20 Salinan	9 Salinan	29 Salinan

- 5) Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dikantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw memberikan salinan DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu

Kabupaten Tambrauw atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena mengingat tidak semua saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw mendapatkan/menerima DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik.

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw diberikan 9 salinan DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw.
 - 7) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw membagikan form keberatan DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
 - 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan Penanganan Dugaan pelanggaran diwilayah Kabupaten Tambrauw seperti yang diuraikan pada keterangan tambahan.
- a. Keterangan Tertulis Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon Atas Nama Maria Lovernia Hay Nomor Urut 3 DPRD Kabupaten Tambrauw Daerah pemilihan I Partai Gerinda yang pada intinya mendalilkan proses tahapan pemilihan umum di kabupaten Tambrauw menjelaskan:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw.
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 104 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPD sebanyak 112 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPR RI sebanyak 131 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota

sebanyak 138 salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik.

**Tabel.3.1 Jumlah Penerimaan Salinan C1
Bawaslu Kabupaten Tambrauw**

Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
PPWP	104	119	223
DPD	112	111	223
DPR	131	92	223
DPRD Provinsi	135	88	223
DPRD Kabupaten	138	85	223

- 7) Bahwa Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan/Distrik dilaksanakan disetiap Kecamatan/Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw
- 8) Bahwa terkecuali Distrik Miyah Selatan dengan alasan keamanan sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik Miyah selatan di laksanakan di ibukota kabupaten.
- 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 salinan dari 29 Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw.
- 10) Bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dikantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw memberikan salinan DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw atas permintaan saksi

partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena mengingat tidak semua saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw mendapatkan/menerima DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik

- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw diberikan 9 salinan DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw

Tabel 3.3. Sumber Penerimaan Salinan DA1

Bawaslu Kabupaten Tambrauw

No	Panwaslu Kecamatan/distrik	KPUD Kab.Tambrauw	Jumlah
1	20 Salinan	9 Salinan	29 Salinan

- 12) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, KPU Kabupaten Tambrauw membagikan/memberikan form keberatan DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan.
- 13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan Penanganan Dugaan pelanggaran diwilayah Kabupaten Tambrauw seperti diuraikan pada keterangan tambahan.

2.7.3.2. Kabupaten Teluk Bintuni.

Keterangan Tertulis register Perkara 162-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 Permohonan Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia Raya (Partai Gerindra) atas nama Piter Masakoda Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan III.

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Daerah Pemilihan III Kabupaten Teluk Bintuni, dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- b. Bahwa Berdasarkan laporan Panwas Distrik, di Daerah Pemilihan III, telah dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kampung, dan Tingkat Distrik.
- c. Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019. (Bukti PK.35.6-01)
- d. Bahwa pelaksanaan Pleno sebagaimana pada point 3 diatas, dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kab. Teluk Bintuni dan saksi-saksi dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2019, yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.
- e. Bahwa Pemohon atas nama PITER MASAKODA juga hadir sebagai saksi dari Partai Gerindra.
- f. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud diatas, terkhusus pada saat rekapitulasi perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan III (tiga), yang terdiri dari 13 Distrik sebagian besar Distrik berjalan dengan lancar dan para saksi serta Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menerima hasil presentase Panitia Pemilihan Distrik dan disahkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

- g. Bahwa sebagaimana pada point 6, ada beberapa Distrik di Daerah Pemilihan III, pada saat Panitia Pemilihan Distrik mempresentasikan hasil rekapitulasi pada Formulir DA-1, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, saksi dan PPD dari beberapa Distrik mengajukan keberatan atas perolehan suara masing masing calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.
- h. Bahwa Distrik-Distrik sebagaimana dimaksud pada point g adalah, Distrik Merdey, Distrik Moskona Barat dan Distrik Tomu.
- i. Bahwa pada saat PPD Distrik Tomu dan Distrik Moskona Barat mempresentasikan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten saksi mengajukan keberatan terhadap perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang terdapat pada Formulir C1-DPDR KAB/ KOTA yang pegang oleh Saksi dan Formulir DA-1 Kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh PPD.
- j. Perbedaan sebagaimana point 9 diatas, KPU Teluk Bintuni meminta saksi untuk mengajukan bukti, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan setelah dicocokkan maka PPD diminta untuk melakukan pembetulan hasil perolehan suara sesuai dengan Formulir C1-DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi.
(Bukti PK.35.6-4)
- k. Bahwa setelah dilakukan pembetulan, dan dipresentasikan kembali oleh PPD Distrik Moskona Barat dan Distrik Tomu, maka hasil

Rekapitulasi diterima oleh para Saksi serta Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Kemudiandisahkan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni

- I. Bahwa pada saat PPD Distrik Merdey mempresentasikan hasil rekapitulasi perolehan suara anggota DPRD tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, saksi partai Gerindra (pemohon) mengajukan keberatan atas perbedaan perolehan suara yang dimiliki oleh pemohon dengan yang dipresentasikan oleh PPD.
- m. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra, KPU Kab. Teluk Bintuni sebagaimana pada (point 12), meminta saksi mengajukan bukti pendukung.
- n. Bahwa sebagaimana point 13 diatas, saksi mengajukan Formulir C1-DPRDKab. Kabupaten Teluk Bintuni pada TPS-TPS Distrik Mersey dalam bentuk FOTOCOPY.
- o. Bahwa karena bukti C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni pada TPS Distrik Merdey yang dipegang oleh saksi adalah dalam bentuk fotocopy, sehingga Bawaslu menyarankan Kepada KPU Kab. Teluk Bintuni agar dapat menyandingkan atau mencocokkan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni dalam bentuk Fotocopy yang dipegang oleh saksi, dengan formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni yang dipegang oleh Bawaslu Kab. Teluk Bintuni
- p. Bahwa setelah dilakukan pencocokan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni pada setiap TPS di Distrik Merdey (asli) yang dipegang oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Fomulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni di setiap TPS di Distrik Merdey

dalam bentuk Fotocopy yang dipegang oleh saksi terdapat adanya perbedaan perolehan suara Pemohon..(PK.35.6-02)

- q. Bahwa saksi (pemohon) tetap menyatakan Formulir C1-DPDR Kab. Teluk Bintuni Daerah Pemilihan III Distrik Merdey, yang dipegangnya adalah yang benar dan tetap tidak mengakui DA1 DPRD Kabupaten Dapil III yang dipresentasikan oleh PPD Distrik Merdey dan Formulir C1-DPRDKabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh Bawaslu Teluk Bintuni.
- r. Bahwa kemudian Bawaslu Kab. Teluk Bintuni mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 102/PB-11/PM.06.02/V/2019. Yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni hal hal sebagai berikut: (PK.35.6-03)
 - a) Memerintah Panitia Pemilihan Distrik Merdey, untuk melakukan Perbaikan Rekapitulasi perolehan suara distrik Merdey dengan menggunakan data C1 DPRD Kabupaten yang dimiliki oleh Bawaslu Teluk Bintuni.
 - b) Melakukan pendampingan terhadap Panitia Pemilihan Distrik Merdey, dalam pelaksanaan Perbaikan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud.
- s. Bahwa Rekomendasi Nomor: 102/PB-11/PM.06.02/V/2019 sebagaimana disebut diatas, Bawaslu Melampirkan Formulir C1-DPRD Kab. Teluk BintuniDapil III Distrik Merdey yang dipegang oleh Bawaslu kepada KPU Kab.Teluk Bintuni.
- t. Bahwa setelah membaca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, KPU Teluk Bintuni,

memerintahkan PPD Distrik Merdey untuk membacakan rekapitulasi berdasarkan formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintunipada setiap TPS di Distrik Merdey yang dipegang oleh Bawaslu Kab. Teluk Bintuni.

- u. Bahwa Formulir C1-DPRD Kab. Teluk Bintuni Dapil III Distrik Merdey, sebagaimana dasar rekomendasi 102/PB-11/PM.06.02/V/2019, sebagaimana pada point 21, telah diserahkan kepada KPU Teluk Bintuni, dan saat pelaksanaan Persidangan ini Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni Distrik Merdeyada di KPU Kab Teluk Bintuni.
- v. Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Setiap TPS di Distrik Merdey berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut:

KAMPUNG/ KELURAHAN	GERINDRA				SUARA PARTAI	PARTAI + CALON
	1	2	3	4		
	KORNELES AISNAK, SST	RINI MELANI N. WAMAFMA	RINA OKTAVINA FIAWE	PITER MASAKODA, S.IP		
Merdey	0	0	0	1	0	1
Mogromus	0	0	0	3	0	3
Menggerba	0	0	0	15	0	15
Meyom	0	0	0	10	0	10
Morombui	0	0	0	0	0	0
Meikesefeb	0	0	0	0	0	0
Meryeb	0	0	0	0	0	0
Anajero	0	0	0	1	0	1
Meyejga	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	31	0	31

(Bukti PK.35.6-04)

- w. Bahwa kemudian KPU menetapkan dalam Keputusan KPU Teluk Bintuni nomor: 12/HK.04.1-Kpt/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2019. (Bukti PK.35.6-05)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan *rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU)* sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari:

a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS '01 WAMCEY	√
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	√ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut
TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	√
TPS 36 SANGGENG	√
TPS 19 WOSI	√
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	√

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan

	<p>Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu;</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantuk mengarahkan pemilih.</p> <p>3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS,maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.</p>
<p>TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa.</p> <p>3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut,justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed</p>

	<p>Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut.</p> <p>4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.</p>
<p>TPS 39 SANGGENG</p>	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintergritas menjamin Pemilu Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas</p> <p>2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video.</p> <p>3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari An. Zeth Rumaiseuw</p> <p>4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.</p>
<p>TPS 19 WOSI</p>	<p>1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih</p> <p>2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT</p> <p>3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS</p> <p>4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS</p>

TPS 46 KAMPUNG BUGIS	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.</p>
----------------------------	--

1.1.2. Teluk Wondama:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama mengeluarkan Rekomendasi 02/K.PB-12/PM/06.02/REK/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG RADO	√

(Bukti PK.35.3)

- b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG RADO	Saksi memakai sisa surat suara untuk mencoblos persaksi tiga surat suara.

1.1.3. Fakfak :

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	√

(Bukti PK.35.3):

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

c. Rekomendasi Nomor : 130/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	√
TPS 02 KAMPUNG SISIR	√

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukan eKTP dimana

	KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fafak, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);

d. Rekomendasi : 126/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	√

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS

	tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;

1.1.4. Sorong Selatan :

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan 1 (satu) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi : Nomor : 075/PB.09/PSU/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	✓
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	✓

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS Tidak memiliki SK 2) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 3) TPS 01 dengan jumlah DPT 261 pemilih, hanya digunakan 158, sedangkan sisanya dibagikan kepada Saksi, sehingga sebagian pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal tersebut dibenarkan oleh L.R Nainggolan yang menyaksikan secara langsung Pembagian Surat Suara tersebut. Pukul 10.30 WIT, ada 40 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi memiliki e-KTP namun diluar wilayah Papua Barat;
TPS 02 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 02 dengan jumlah DPT 258 pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 170, sedangkan Surat suara sisa sebanyak 88 telah dibagikan oleh Ketua KPPS kepada

	saksi partai politik. Hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Partai Nasdem yang juga menyatakan bahwa pembagian surat suara sebanyak 11 lembar untuk masing masing saksi partai politik;
TPS 03 KAMPUNG HASIK JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan Suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; 2) TPS 03 dengan jumlah DPT 269 Pemilih, hanya digunakan hak pilih sebanyak 157, sedangkan surat suara sisa sebanyak 112 dibagikan kepada Saksi Partai Politik;

1.1.5. Tembrauw :

Bawaslu Kabupaten Tembrauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni :

- a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi; 2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten

	dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya.;
--	---

- b. Rekomendasi : Nomor : 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019, Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan ; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama 2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.

- c. Rekomendasi Nomor : 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

TPS	DILAKSANAKAN

TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	V
---------------------------	---

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU :

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	<p>1) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;</p> <p>2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;</p>

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN PSU					JU ML AH TPS	DILA KSA NAK AN AN	TIDAK DILAKS ANAKA N
	KOTA/KA B.	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PP WP	DPR	DPD	DPRD PROV	DPRD KAB/ KOTA			
1	MANOKWA ARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	v	v	1	1	-
2	MANOKWA ARI	DISTRIK MANOKWA RI	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	v	v	5	4	1

		SELATAN										
		DISTRIK MANOKWA RI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWAS IH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	v	v			
		MANOKWA RI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	v	v			
		MANOKWA RI BARAT	WOSI	19	v	v	v	v	v			
		MANOKWA RI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	v	v	v	v			
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v					8	8	-
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	v	v			
			KAMPUNG SISIR	02	v	v	v	v	v			
		DISTRIK FAKFAK	KELURAHAN FAKFAK SELATAN	01	v	v	v	v	v			
			12	v	v	v	v	v	v			
			15	v	v	v	v	v	v			
			KELURAHAN FAKFAK UTARA	16	v	v	v	v	v			
			21	v	v	v	v	v	v			
4	KABUPAT EN SORONG	DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	v	v	2	2	-
			KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	v	v			
5	TAMBARU W	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	v	v	3	3	-
		DISTRIK BAMUSBA MA WILHEM ROUMBOU TS	BAMUSBAMA	01	v	v	v	v	v			
			TABAM SERE	01								
6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWARE N	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	v	v	3	3	-
				02	v	v	v	v	v			
				03	v	v	v	v	v			
7	TELUK WONDAM A	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	V	V	V	V	V	1	1	-
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	V	V	V	V	V	6	6	-
			KELURAHAN KROOY	05	V	V	V	V	V			
				15	V	V	V	V	V			
				20	V	V	V	V	V			
				21	V	V	V	V	V			
		KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V	V	V				
JU ML AH	8	16	21	29	28	27	27	27	27	29	28	1

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten Raja Ampat dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kota Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai

Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Manokwari Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Tambrauw dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Sorong Selatan dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno diskors untuk KPU Kabupaten Manokwari menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan, berikutnya KPU Kabupaten Fak Fak dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditanda

tangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum ditandatangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. Perbedaan data formulir model DB1 ini juga diprotes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No.urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di Kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahnya saksi calon anggota DPD Nomor urut 21 Abdullah Manaray tidak setuju dan melakukan walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura (an. Jhon Asmuruf), Demokrat (an. Pieter Konjol), Golkar (Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan

hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di Kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil : (Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO memperoleh suara 128.732
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617
- 1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949 , Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174 , Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172 ,Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790 ,Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062 , M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh suara 70.232 , Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360 , Sofia Maipaw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000
- 1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153

- 1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239, Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255
- 1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089 , Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881 , Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583 , Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547 , Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;
- 1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani

- Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296
- 1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142
- 1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; (Bukti PK.35-9)
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor : 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.35-1)
- 1.2.3. Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan

Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Bukti PK.35-6)

- 1.2.4. Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 (BUKTI PK.35-7)
- 1.2.5. Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara (BUKTI PK.35-8)

2.1. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT :

2.1.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

- 2.1.1.1. Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat.
- 2.1.1.2. Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
 - a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran
 - d. Fakta dan KeteranganSehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

2.1.2. Teluk Wondama

- 2.1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di

tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,

- 2.1.2.2. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.
- 2.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung

Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

2.1.2.4. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

2.1.3. Teluk Bintuni

2.1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pencegahan berupa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan kegiatan Bimtek sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, kegiatan pencegahan dilaksanakan antara lain :

- a. Bahwa pada tanggal 1 maret 2019 dilaksanakan sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Panwas Distrik sekabupaten Teluk Bintuni.
- b. Bahwa pada tanggal 31 januari 2019 dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sosialisasi IKP 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 dilaksanakan kegiatan FGD dengan tokoh masyarakat yang berada di kabupaten Teluk Bintuni.

- d. Bahwa pada tanggal 21 november 2018 pembentukan Gakkumdu Kabupaten Teluk Bintuni.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Bawaslu Teluk Bintuni melakukan kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Pemilu dihadiri oleh masyarakat dan Panwaslu Se-Distrik Bintuni .
- f. Pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Aula Kartini, Bawaslu melakukan kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun **2019** dan di hadiri oleh Panwaslu Se-Distrik Bintuni.
- g. Bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, diharapkan dapat :
 - meminimalisasi pelanggaran Pemilu dan;
 - Pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang

2.1.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Daftar Pemilih Tetap

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Bawaslu Teluk Bintuni menyerahkan hasil analisa DPS kepada KPU Teluk Bintuni sebagaimana Surat nomor 071/PB-11/PM.00.02/VII/2018.
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni dengan nomor 075/PB.11/PM.00.02/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten Teluk Bintuni terhadap penetapan DPT tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Kabupaten	JUMLAH DPT	
	Laki Laki	perempuan

Teluk Bintuni	26.110	21.713
TOTAL	47.823	

- d. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-I yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan nomor rekomendasi 032/PB-11/PM.00.02/III/2019.
 - e. Bahwa berdasarkan Pengawasan DPTHP-II Final dan DPK-2 yang mana terdapat nama ganda untuk itu, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni memberikan Rekomendasi untuk menghapus nama Ganda sebagaimana Rekomendasi pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor rekomendasi 055/PB-11/PM.00.02/IV/2019.
 - f. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Teluk Bintuni dan Bawaslu Teluk Bintuni sebagaimana surat edaran KPU RI nomor 577/PL.02.01-SD/01/KPU/III/2019, maka Bawaslu Teluk Bintuni merekomendasikan penambahan nama-nama pemilih yang bekerja dilokasi proyek LNG Tangguh agar ditetapkan dalam DPTB sebagaimana rekomendasi nomor 058/TB/11/TM.00.02/IV/2019.
- 2.1.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa Bawaslu Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bahwa pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Bahwa Pada saat pelaksanaan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- c. bahwa pada pengawasan pendaftaran dan penetapan calon anggota DPRD kabupaten Teluk Bintuni, bawaslu Teluk Bintuni telah mengirim surat himbauan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk tidak lagi memberikan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bagi calon anggota DPRD yang berstatus sebagai ASN, sebagaimana surat Bawaslu nomor 107/PB-11/HK.05/XI/2018 dan 108/PB-11/HK.05/XI/2018.(Bukti TB 6)

2.1.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kab. Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh YOHANIS MANIBUY, AYOR KOSEPA, JEN BAUW dan RAMLI (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 800 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- b. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Rapat Tertutup yang dilakukan oleh Partai PPP pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kompleks Tahiti Distrik Bintuni

yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Rapat Tertutup dihadiri oleh JOKO LINAGARA, TAMIRUDDIN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- c. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbatas yang dilakukan oleh Partai PDI-P pada tanggal 13 Oktober 2018 di Kompleks Masui Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh ROBERT MANIBUY (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- d. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 12 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPC Partai Garuda Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Babo Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas
- e. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai NASDEM pada tanggal 19 Oktober 2018 di Kampung Lama Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh

Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- f. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Perindo pada tanggal 27 Oktober 2018 di Meyado yang dilaksanakan mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh Pengurus DPD Partai NASDEM Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Meyado Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- g. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai GARUDA pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Babo yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai GARUDA Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 300 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.
- h. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tertutup yang dilakukan oleh Partai DEMOKRAT pada tanggal 31 Oktober 2018 di Distrik Tuhiba yang dilaksanakan mulai dari pukul 11.30 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Tertutup dihadiri oleh Pengurus DPC Partai DEMOKRAT Teluk Bintuni dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan

pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas.

- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT Kampanye Pertemuan Tatap Muka dihadiri oleh Joko Lingara dan Tamiruddin (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 200 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Tatap Muka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- j. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tanggal 02 Maret 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbatas dihadiri oleh KETUA DPD PARTAI GOLKAR, YOHANIS MANIBUY, BENDAHARA UMUM DPD PARTAI GOLKAR, DAN KETUA DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI PAPUA BARAT RUDI MOSES TIMISELA (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1000 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Pertemuan Terbatas Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- k. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional

pada tanggal 04 April 2019 di Kampung Tomu Distrik Tomu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Pertemuan Terbuka dihadiri oleh AROBI KOKOP, FERI KORAIN, MANS OROCOMNA, L.M.SAMDERUBUN (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Tomu Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- i. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tanggal 30 Maret 2019 di Kampung Distrik Manimeri yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh AROBI KOKOP, FERI KORAIN, MANS OROCOMNA, L.M.SAMDERUBUN, (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- m. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai PERSATUAN INDONESIA pada tanggal 11 April 2019 di Distrik Bintuni yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh KETUA DPD PARTAI PERINDO KAB. TELUK BINTUNI, CALEG DPR RI DPD PARTAI PERINDO DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT, CALEG DPD PARTAI PERINDO PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL V, CALEG DPD PARTAI PERINDO KAB. TELUK BINTUNI DAPIL I (Juru

Kampanye) dan Masyarakat Distrik Bintuni Peserta kampanye berjumlah 1500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.

- n. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap kampanye Terbuka yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 12 April 2019 di Kampung Banjar Ausoy Distrik Manimeri SP. IV yang dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 17.30 WIT Kampanye Terbuka dihadiri oleh IDRIS RUMOSAN, SEKRETARIS DPD PKS KAB. TELUK BINTUNI, UTUSAN DPW PKS PROVINSI PAPUA BARAT, CALEG DPD PKS KAB. TELUK BINTUNI DAPIL I (Juru Kampanye) dan Masyarakat Distrik Manimeri Peserta kampanye berjumlah 500 Orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kampanye kepada Polres Teluk Bintuni untuk melakukan kampanye Terbuka Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni terdapat anak di bawah umur yang hadir di dalam kampanye.
- o. Bawaslu Kab. Teluk Bintunijuga memberikan himbauan kepada beberapa partai politik di Kab. Teluk Bintuni agar memperhatikan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak agar tidak menempatkan/ memasang APK partai politik pada tempat-tempat yang dilarang dalam PKPU tentang kampanye, dalam penyampaian himbaua ada beberapa partai yang melaksanakannya namun juga ada beberapa pertain yang tidak melaksanakannya sehingga Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menertibkan beberapa APK yang di tempatkan pada lingkungan sekolah dan rumah ibadah.
- p. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan satpol PP Teluk BIntuni dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye yang

ditempatkan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dalam penertipan APK pada masa tenang Bawalu Teluk Bintuni juga bekerja sama dengan Satpol PP Teluk Bintuni dalam menertipkan semua APK yang masih terpasang di wilayah Bintuni dan Manimeri dalam penertipkan semua APK memberikan himbauan kepada semua partai politik untuk menurunkan semua APK yang terpasang pada masa tenang.

2.1.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Teluk Bintuni tidak melakukan pengawasan terhadap produksi Logistik Pemilu.
- b. Bawaslu pada tanggal 14 Februari dan 28 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan serah terima Logistik Surat Suara Pemilu tahun 2019 dimanokwari.
- c. Bahwa pada tanggal 19 maret 2019, Bawaslu Teluk Bintuni mengawasi dan menandatangani berita acara penyortiran dan pelipatan surat suara.

2.1.3.6. Pengawasan Pemungutan dan perhitungan Suara

Bahwa Bawaslu kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 disebagian besar TPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- b. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS di Distrik Bintuni, pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni dimulai pukul 07.00, diakibatkan karena pemilih yang merasa harus memilih di TPS tersebut tidak memiliki nama dalam DPT TPS tersebut sehingga mereka menuntut kepada KPPS.

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengawasi pelaksanaan Perhitungan dan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. Bahwa kendala yang dihadapi oleh KPPS adalah pada saat perolehan suara yang telah dihitung dan dicatat dalam formulir plano C1, dituangkan dalam sertifikat dan berita acara serta formulir C1, sebagian KPPS tidak memahami dengan baik sehingga banyak menyita waktu.

2.1.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.

- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.8. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.1.4. Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb ;

- 2.1.4.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3

Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

2.1.4.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.

2.1.4.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.;

2.1.5. Tambrau

1.1.5.1 Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrau. Nomor surat 031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018.

(Bukti-PK.35.9-24)

b. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrau dan

Administrasi lainnya dengan nomor surat: 047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 yang berisi tentang:

- 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrauw tahun 2017 sampai dengan saat ini, belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrauw yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw.
 - 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan.
 - 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw
 - 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai. (*Bukti-PK.35.9-25*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) pada Pemilu 2019. Nomor surat : 053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/ 2018. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong. (*Bukti-PK.35.9-26*)
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup

- penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat : 004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (*Bukti-PK.35.9-27*)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurati Ketua KPU Tambrau, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrau. Nomor Surat : 019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018. (*Bukti-PK.35.9-28*)
 - f. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: 001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019 (*Bukti-PK.35.9-29*)
 - g. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: 002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (*Bukti-PK.35.9-30*)
 - h. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrau yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrau pada tanggal 17 Februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-31*)
 - i. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019 (*Bukti-PK.35.9-32*)
 - j. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrau pada tanggal 21 Februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-33*)
 - k. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu :

- 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra GAKKUMDU yang di laksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra GAKKUMDU.(*Bukti-PK.35.9-34*)
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi SENTRA GAKKUMDU bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong.(*Bukti-PK.35.9-35*)
- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 maret 2019.(*Bukti-PK.35.9-36*)
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 28 Maret 2019. (*Bukti-PK.35.9-37*)
- p. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrauw berdasarkan pembagian Korwil, untuk (*Bukti-PK.35.9-38*)
- 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.

- q. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil (*Bukti-PK.35.9-39*) yaitu
- 1) korwil I (Gema A.Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- r. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrauw, Kepala Ka.Bag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrauw dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-40*)
- s. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Kepala Distrik, se-Kabupaten Tambrauw, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrauw, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrauw yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat : 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. (*Bukti-PK.35.9-41*)
- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik. (*Bukti-PK.35.9-42*)
- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut. (*Bukti-PK.35.9-43*)
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka

dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-44*)

w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019

(*Bukti-PK.35.9-45*)

1) Korwil 1 (satu) : Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik : Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.

2) Korwil 2 (dua) : Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ireres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan. Serta,

3) Korwil 3 (tiga) Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019.

(*Bukti-PK.35.9-46*)

y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-47*)

z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019.

(*Bukti-PK.35.9-48*)

aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:

1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw

2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw

3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw

Perihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat : 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.

(*Bukti-PK.35.9-49*)

2.1.5.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap :

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019 Kabupaten Tambrauw

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor : 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrauw dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (*Bukti-PK.35.9-50*)
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan

berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat: *028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018* untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrauw sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih.

- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan nomor surat *055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018* terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrauw untuk menyelesaikan temuan dimaksud.
 - 2) KPU kabupaten Tambrauw agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih.
 - 3) KPU Tambrauw agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. (*Bukti-PK.35.9-51*)
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: *014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019*. (*Bukti-PK.35.9-52*).
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan

pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. (*Bukti-PK.35.9-53*)

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan Kabupaten Tambrau

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan
Tambrau	13.813	12.253
Total	26.066	

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP (*Bukti-PK.35.9-54*)

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa, 11 orang
 - 2) Tuna Netra, 2 orang
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

2.1.5.2. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrau, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrau 1, jumlah Caleg sebanyak : 83 Orang;
 - b) Dapil Tambrau 2, jumlah Caleg sebanyak : 49 Orang;
 - c) Dapil Tambrau 3, jumlah Caleg sebanyak : 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrau adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrau memutuskan mengabulkan seluruh

Permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I (*Bukti-PK.35.9-55*)

- 3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor : 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-56*)

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat : 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-57*).
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg ; 82 orang
 - b) Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg ; 49 orang
 - c) Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg ; 67 orang
 Total Keseluruhan Caleg ; 198 orang.
- 3) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan nomor : 9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018. (*Bukti-PK.35.9-58*)

2.1.5.3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR,DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturrehmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya.
 - Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas , adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH , dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.
- b. Kampanye Rapat Umum
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI /2018. (*Bukti-PK.35.9-59*)
 - Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor : 7/PL.01.5 Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019, sebagai berikut :
 1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02.
- 2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw :
 - a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)
Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai :
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 14.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 2) Partai Bulan Bintang (PBB);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Bahar , dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 14.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.
 - 3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran
 - 4) Partai Amanat Nasional (PAN);
Juru Kampanye : Ketua DPC , Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran
 - 5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
Juru Kampanye : Ketua DPC ,Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai

Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye : Sekertaris DPC ,Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

7) Partai Berkarya ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Benyamin Haruna , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,David Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Toni Angkau , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 400 orang mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Juru Kampanye : Ketua DPC ,Alberth Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Juru Kampanye : Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi)

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PKPI Niko Anari , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

4) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) Partai Amanat Nasional (PAN) ;

Juru Kampanye : Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath , dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir \pm 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s/d 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.

b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi :

- i. Tertib Lokasi / tempat pemasangan
- ii. Tertib desain dan materi

- iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye
 - iv. Tertib jumlah pemasangan APK
- c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor : 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. (*Bukti-PK.35.9-60*)
- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor : 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (***Bukti-PK.35.9-61***)
- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat : 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:

- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu. (**Bukti-PK.35.9-62**).
- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
- i. Keterlibatan ASN (tidak ada)
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada)
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada)
 - iv. Praktek money politik (tidak ada)
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada)
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. (Bukti-PK.35.9-63)
- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
- i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw
 - ii. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
 - iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal

Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat : 016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. (Bukti PK.35.9-64)

2.1.5.4 Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan pener2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. (*Bukti-PK.35.9-65*)
- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat : 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-66*)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019.
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-67*)
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya.
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Surat Suara

Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrauw. (*Bukti-PK.35.9-68*)

h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrauw dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Surat suara terdiri dari:

1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks
2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks
3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks
4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks
5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrauw ,22 Boks
6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrauw , 12 Boks
7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrauw , 21 Boks.

(*Bukti-PK.35.9-69*)

8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrauw menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.

9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. (*Bukti-PK.35.9-70*)

i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019. (*Bukti-PK.35.9-71*)

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak
PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8

DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.KOTA	Tambrau Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrau Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrau Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrau berupa :

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEM BAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu	1.254	3

anggota DPRD Kabupaten Dapil 2		
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/LEM BAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

2.1.5.5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung

kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing.

- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-72)**

Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. Ngemelubun
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw,
Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Ileres, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.
3. Abudin Sangaji
Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Muhrani, Abun.

2.1.5.6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw. **(Bukti-PK.35.9-73)**
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut :
- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama.
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef.

- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2.1.6. Sorong selatan

Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- 2.1.6.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa Proses tahapan Perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPS, Distrik, di dapil 3 Kabupaten Sorong Selatan, keseluruhan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat rapat Pleno dilaksanakan.
- 2.1.6.2. Bahkan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu menyampaikan rekomendasi luar biasa kepada KPU untuk menyerahkan DA1 kepada Bawaslu dan saksi partai sebelum rapat pleno dilanjutkan dalam penyampaian hasil oleh PPD dan hal tersebut dianggapi baik oleh KPUD Kabupaten Sorong Selatan. Maka selanjutnya Rapat Pleno dapat berjalan dengan baik sampai selesai.
- 2.1.6.3. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara;
- a. Berdasarkan dalil pemohon terhadap peroleh suara keseluruhan partai politik dapil 3 distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda, dan distrik kokoda utara kabupaten sorong selatan

Salinan Bukti DA1

Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu					Jumlah
	Kais	metemani	inanwatan	Kokoda	Kokoda Utara	
Pkb	45	320	358	824	134	1.681
Gerindra	8	66	71	746	146	1.037
Pdip	80	405	368	793	72	1.693
Golkar	537	405	220	237	490	1.889
Nasdem	237	32	186	358	23	836
Garuda	3	6	6	25	0	40
Berkarya	25	290	99	221	1	636

Pks	74	30	63	877	41	1,085
Perindo	13	1	23	134	385	556
Ppp	1	7	10	520	0	538
Psi	0	4	26	10	2	42
PAN	42	215	482	146	126	1010
HANURA	412	212	166	129	630	1549
DEMOKRAT	391	146	100	1014	11	1662
PBB	0	3	13	7	20	43
PKPI	0	11	101	104	0	216

- b. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap panwas distrik kais, distrik metemani, distrik inanwatan, distrik kokoda dan distrik kokoda utara tidak ada keberatan saksi yang disampaikan pada pleno tingkat distrik.
- c. Bahwa berdasarkan Tabulasi Suara sebagian Partai Politik didistrik **Kokoda Utara** berdasarkan fersi pertama dan fersi kedua.

Nama Partai	Perolehan Suara Partai dan Caleg di Kokoda Utara		Hasil Pengawasan
	Versi Pertama	Versi Kedua	
Hanura	696	630	630
PKS	40	41	41
Gerindra	0	146	0
PAN	229	125	125

- d. Sesuai hasil pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara Partai PAN di 12 (dua belas) TPS distrik KOKODA UTARA berdasarkan C1 salinan sebagai Berikut :

Nama TPS	Perolehan Suara		Keterangan
	Suara Caleg	Suara Lambang	
Udagaga 01	15	0	Bukti = C1
Udagaga 02	0	0	

Kayu biro 01	0	0	
Kayu biro 02	0	0	
Adona 01	0	0	
Adona 02	0	0	
Benawa Dua	50	0	
Atori	18	0	
Kamundan Dua	5	0	
Kamundan Satu	0	0	
Karirif	26	1	
Bubuko	11	0	
Jumlah	125	1	

- e. Dari hasil Pengawasan Bawaslu berdasarkan C1 partai PAN memperoleh Keseluruhan Suara sebanyak = **126** Suara di distrik KOKODA UTARA
- f. Bahwa berdasarkan dalil pemohon terdapat tabulasi suara sebagai partai politik distrik kokoda utara berdasarkan versi pertama dan versi kedua adalah

Salinan bukti DB1 distrik kokoda utara versi pertama

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
			Kokoda Utara	Bukti
Hanura	696	630	630	Bukti.DB1
PKS	40	41	41	Bukti. DB1
Gerindra	0	146	146	Bukti DB1
PAN	229	125	125	Bukti C1

- g. Berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten sorong selatan pada pleno tingkat kabupaten terjadi keberatan saksi PKS di ruang pleno terjadi kehilangan suara partai PKS dan kehilangan suara dari partai PAN berdasarkan bukti hasil pengawasan dan berdasarkan

BUKTI C1 sertifikasi hasil saksi partai PKS meminta agar membaca C1 plano.

- h. Berdasarkan klarifikasi bawaslu kabupaten sorong selatan terhadap KPU dan PPD distrik kokoda utara di ruang pleno, bawaslu menyampaikan rekomendasi lisan untuk membacakan C1 plano berdasarkan keberatan saksi partai PKS.

Bukti Salinan DB1 versi kedua

Nama Partai	pemohon	termohon	Hasil Pengawasan Bawaslu	
	Versi kedua		Kokoda Utara	Bukti
Hanura	630	630	630	Bukti DB1
PKS	41	41	41	Bukti DB1
Gerindra	146	146	146	Bukti DB1
PAN	125	125	125	Bukti C1

- i. Berdasarkan pengawasan bawaslu sorong selatan pada pleno terjadi pembetulan angka perolehan suar partai sesuai C1 salinan di TPS distrik kokoda utara tidak ada keberatan oleh saksi partai politik dan para saksi menandatangani BA rekapitulasi

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se- Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se- Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

2.1.1. Temuan Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019. tanggal temuan dimaksud adalah perihal *adanya Keikutsertaan anak anak dalam*

Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat. [Bukti PK.35. 4]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrauw. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [**Bukti PK.35-.5**]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

- 2.1.3. **Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019**, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. (Bukti PK.35-18), selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik (Bukti PK.35-19).

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat.

(Bukti PK.35-20) (Bukti PK.35-21)

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu (Bukti PK.35-23) (Bukti PK.35-24). Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat telah terjabarkan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor : 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22).

- 2.1.4. Laporan Nomor : 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-25);

Laporan Nomor : 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti. 35-10).

- 2.1.5. Laporan Nomor : 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat

Pelimpahan Nomor :042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (Bukti PK.35-26) (Bukti PK.35-27).

- 2.1.6. Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi. (Bukti PK.35-28);

Laporan Nomor : 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelambungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti PK.35-10).

- 2.2.** Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se – Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut ;

- 2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan ;

- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019
- b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

- 2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB.
- 2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

(Bukti 35.2-13)

- 2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah **Editha Helena Warikar** dan **Imanuel Yenu** dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos. **(Bukti PK 35.2-14)**
- 2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10

Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa.

2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari.

2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb :

a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK / PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), sdr. YONATAN MUNSTER (Anggota), dan sdr. VANI KOROWA (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama – sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai di laksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 wit)

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memiliki soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama NICODEMUS RAWAR (ketua) dalam kondisi SAKIT.
 - d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (Ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1
 - e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 wit.
- 2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari.
(Bukti PK 35.2-15)

2.2.3. FAK- FAK

- 2.2.3.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak. Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang diwakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.
- 2.2.3.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.
- 2.2.3.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.
- 2.2.3.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbikendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.4. SORONG SELATAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, Laporan dan Temuan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.4.2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 001/BSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama Pelapor Ayub lek perihal Saksi dan KPPS membagi-bagikan Surat Suara Lebih untuk di Coblos. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan laporan yang diajukan oleh Sdr Ayub lek memenuhi syarat Formil dan Materil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti dengan klarifikasi serta pemeriksaan Barang Bukti. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran tersebut diatas telah diteruskan dengan Rekomendasi PSU (Pemungutan Suara Ulang*) di 3 (tiga) TPS pada Distrik Moswaren. * (Bukti. PK 35.4.6)*

2.2.4.3. Laporan Partai Politik tentang terjadinya penyimpangan Rekapitulasi Surat Suara Oleh KPPS dan PPD Distrik Teminabuan dan Distrik Saifi, sehingga ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 082/PB-9/KETUA/HK.01.00.01/V/2019** "Perihal" Pembukaan Kotak dan Perhitungan Ulang Surat Suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan, 58 TPS Distrik Teminabuan dan 2 TPS Distrik Saifi. **(Bukti. PK 35.4.6)**

2.2.4.4. Bahwa Bawaslu telah menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Abdul Razak Pimpinan Partai Perindo pada tanggal 02 Mei 2019, setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Bahwa laporan yang diajukan oleh sdr. Abdul Razak tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga tidak dapat dilanjutkan, *(**Bukti : Pk 35.4.5.1**)

2.2.5. TELUK BINTUNI

2.2.5.2. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat PPD Distrik merdey membaca rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang terdapat pada Formulir DA-1, saksi Partai Gerindra mengajukan keberatan atas perolehan suara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tersebut.
- b. Bahwa atas keberatan tersebut KPU Teluk Bintuni meminta saksi menyerahkan bukti, sehingga saksi menyerahkan bukti formulir C1 Perolehan suara DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy.
- c. Bahwa Bukti yang diajukan saksi adalah bentuk foto copy, sehingga bawaslu menyarankan agar dicocokkan dengan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh bawaslu Teluk Bintuni.
- d. Bahwa pada saat dicocokkan ditemukan tidak adanya kecocokan perolehan suara antara formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk tandatangan basah yang dimiliki bawaslu Teluk Bintuni dengan formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni dalam bentuk foto copy yang dipegang saksi.
- e. Bahwa saksi tetap menyatakan bahwa formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dipegang oleh saksi adalah yang benar, sehingga Bawaslu Teluk Bintuni meminta kepada KPU Teluk Bintuni untuk membuka kotak suara, tetapi hal itu ditentang dan tidak disetujui oleh saksi-saksi yang hadir.
- f. Bahwa berdasarkan kejadian pada huruf e diatas, maka bawaslu teluk bintuni merekomendasikan kepada KPU Teluk Bintuni untuk menggunakan Formulir C1 DPRD kabupaten Teluk Bintuni yang dimiliki oleh bawaslu untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara di distrik merdey sebagaimana rekomendasi nomor 102/PB-11/PM.06.02/V/2019.(Bukti TB 7)
- g. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara berdasarkan salinan Formulir DA-1 dan DB pada KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.5.3. Pengawasan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2019, pada pukul 09.00 Wit sampai dengan selesai di Aula KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2.5.4. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO pada tanggal 29 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO adalah sebagai berikut pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kab. Teluk Bintuni bahwa Sdr. SIMON PETRUS AYOMI (terlapor) melakukan kegiatan politik dalam bentuk tergabung sebagai tim SITUNG KPU Kab. Teluk Bintuni dalam mengumpulkan data-data hasil Pemilu 2019 di Distrik Babo, Sumuri dan Aroba. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. BAHAMUDDIN REFIDESO memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor yang merupakan sebagai pegawai organik KPU Kab. Teluk Bintuni sehingga terlapor ditugaskan oleh KPU Kab. Teluk Bintuni dalam tim SITUNG untuk melakukan pengumpulan data-data hasil Pemilu 2019 dari Distrik-Distrik di Kab. Teluk Bintuni. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu*

Nomor Register 015/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena terlapor masih merupakan pegawai organic KPU Teluk Bintuni dan tugas tersebut merupakan bagian dari tugas Pegawai KPU Teluk Bintuni.

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 08 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor melaporkan Sdr. HERRY A. SALAMAHU, REGINA BARANSANO, LUKMAN HASAN, DIDIMUS KAMBIA, dan EKO P. UTOMO (terlapor) yang semuanya merupakan Komisioner KPU Teluk Bintuni diduga telah melakukan pelanggaran yang mana dalam penandatanganan Berita Acara nomor 50/HK.04.1.BA/9206/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU) tidak memasukan kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik yang mengikuti rapat pleno tingkat kabupaten (Form Model DB2-KPU) ke dalam Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model DB-KPU). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 017/LP/PL/Kab/34.07/V/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian awal dengan hasil sebagai berikut bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni tidak memasukan/ menuangkan keberatan dan atau/ kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai politik kedalam berita acara (Model DB-KPU). *Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 017/LP/PL/Kab/43/07/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada KPU Teluk Bintuni dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor 103/PB-11/PM/06.02/V/2019 tanggal*

9 Mei 2019 memerintahkan KPU Teluk Bintuni untuk: 1. Mencatat kejadian-kejadian khusus dalam formulir model DB-KPU yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten , dan 2. Menindaklanjuti kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tingkat kabupaten di Kabupaten Teluk Bintuni pada saat pelaksanaan pleno ditingkat Provinsi.

2.2.5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 13 (tiga belas) Laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos pada tanggal 02 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan terhadap Alat Peraga Kampanye (Baliho) calon anggota DPRD Teluk Bintuni dari partai Golkar yang diduga dilakukan oleh Sdr. DADAS DALMASIUS BOROBEAM (ECI BOROBEAM). Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. JOHN H. E. MANIBUY, S.Sos memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa telah terjadi perusakan Alat Peraga Kampanye (Baliho) sekitaran halaman rumah Alm. AGNES MANIBUY (SMP Negeri 1 Bintuni Tahiti). Dalam klarifikasi yang dilakukan terhadap Sdr. DADAS DALMASIUS BOROBEAM mengakui melakukan perusakan tersebut, namun perusakan yang dilakukan bukan karena kesengajaan atau ataupun adanya niat untuk melakukan perusakan tersebut, melainkan karena terlapor dalam pengaruh minuman keras dan sempat terjadi perkelahian antara terlapor dengan warga sekitar sehingga terlapor mencabut rangka baliho

untuk menjadikan sebagai alat pembela diri dalam perkelahian yang terjadi. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/Kab/34.07/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu.*

- b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA adalah sebagai berikut pembagian barang berupa seng dan profil tank kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ARNOLIS INANOSA memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa dalam klarifikasi Sdr. KIFLI dan Sdr. STEVEN MUSTAMU melakukan pembagian barang-barang berupa Profil Tank dan Seng kepada masyarakat di kampung Tofoy Distrik Sumuri, barang-barang yang dibagikan bukan merupakan milik Sdr. KIFLI dan Sdr. STEVEN MUSTAMU melainkan milik Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni, terlapor melakukan pembagian barang-barang tersebut hanya sebagai pekerja yang diupah harian oleh penyedian barang. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu.*
(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA pada tanggal 26 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA adalah sebagai berikut adanya pembagian barang berupa profil tank dan seng oleh Sdr. MARKUS MABORO di Kampung Korano Jaya, Bumi Saniari dan Bajar Ausoy

Distrik Manimeri. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNIAS IBA memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 04/LP/PL/Kab/34.07/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa yang melakukan pembagian barang berupa seng dan profil tank bukan Sdr. MARKUS MABORO (terlapor) melainkan Sdr. SUPRAN, Sdr. SUPRAN melakan pembagian barang-barang tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa disuruh oleh pihak manapun, Sdr SUPRAN bukan merupakan tim sukses dari terlapor, dalam membeli barang-barang tersebut Sdr. SUPRAN menggunakan uang pribadinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 03/LP/PL/Kab/34.07/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap pembahasan ke dua)

- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN pada tanggal 16 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN adalah sebagai berikut adanya intimidasi yang dilakukan oleh PNS terhadap Anggota KPPS TPS 20 dan TPS 21 di Kampung Stereira Bina Desa Bintuni Timur . Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. GOTLIEF ROMEO MANDABAYAN memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa tidak benar adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. FADLY LIPTIAY dan Sdr. WEMPY TIRI (terlapor), dan proses pemungutan suara berjalan lancar pada hari pemungutan suara tanpa ada gangguan oleh terlapor. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana*

Pemilu Nomor Register 06/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah diteruskan dihentikan karena tidak terbukti adanya intimidasi oleh terlapor.

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor)

- e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY pada tanggal 18 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa pelapor merasa di halang-halangi hak pilihnya sehingga pelapor tidak dapat memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS MANIBUY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terlapor merasa di halang-halangi hak pilihnya dimana nama pelapor yang sebelumnya terdaftar di TPS 13 Bintuni Timur dalam pemilu-pemilu sebelumnya pada pemilu 2019 terdaftar di TPS 19 Bintuni Timur , dimana pelapor juga tidak diberikan pemberitahuan memilih (form C6) oleh KPPS TPS 19 Bintuni Timur sehingga pelapor tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun berdasarkan PKPU No 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu 2019 Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan pemberitahuan (form C6) dari KPPS, dimana pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM ataupun surat ketengan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 07/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti memenuhi unsure pidana pemilu.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)

- f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN adalah sebagai berikut bahwa adanya penguasaan surat suara DPRD Provinsi dan pencoblosan secara sepihak oleh Sdr. ADRIAN TATIRI (terlapor) Ketua KPPS TPS 1 Yakati Distrik Wamesa Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YOHANIS AKWAN memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa bawaslu melakukan investigasi ke TPS 1 Yakati Distrik Wamesa pada tanggal 21 April 2019 dan dalam investigasi yang dilakukan ditemukan tidak benar terjadi penguasaan dan pencoblosan surat suara DPRD Provinsi dan DPR-RI secara sepihak oleh Ketua KPPS TPS 1 Kampung Yakati Distrik Wamesa. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 08/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak terbukti seperti yang dilaporkan.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap investigasi ke TPS 01 Kampung Yakati Distrik Wamesa)

- g. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY pada tanggal 20 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY adalah sebagai berikut bahwa adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD TIAKOLY (terlapor) di Kampung Yakati Distrik Wamesa. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. SPENYEL MANIBUY tidak memenuhi syarat materil. Laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

- h. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI adalah sebagai berikut bahwa PPD Mokona Timur tidak memasukkan surat suara kedalam kotak dan tidak di segel saat tiba di bandara Stengkool Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. YUSTUS MARBI memenuhi. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 010/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa surat suara yang dibawa dari Distrik Moskona Timur setelah pemungutan suara tidak dapat dimasukkan ke dalam kotak suara di sebabkan kondisi pesawat yang kecil dan banyaknya penumpang/ masyarakat yang berebut untuk naik pesawat saat itu, sempat terjadi pertikaian di bandara Moskona Timur sebab banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk mengikuti pesawat saat itu, sehingga pilot memutuskan untuk tidak menaikan kotak suara dan hanya membawa surat suara agar dapat mengakomodir masyarakat yang memaksakan diri untuk ikut, kotak suara dibawa dari Distrik Moskona Timur pa penerbangan keesokan harinya. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 010/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.*
- (Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi terlapor dan pelapor dan saksi)*
- i. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. YUNUS POSAK adalah sebagai berikut bahwa ZET EFERDIRE (terlapor) memasukan anak-anak kedalam TPS 1 Kampung Naramasa untuk memeilih. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr.

YUNUS POSAK tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.

- j. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY adalah sebagai berikut bahwa telah terjadi penghadangan terhadap pelapor dan saksi partai PDI-Perjuangan di Kampung Awegro Distrik Kuri oleh SIMON TATUTA, LAZARUS TATUTA, DEREK TATUTA, EDI TATUTA, MUSA TATUTA, ALBASIA TATUTA dan YANCE TATUTA. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. APPOLOS BETAY memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 012/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa penghadangan yang terjadi di Kampung Awegro *dilakukan bukan di TPS, melainkan di Jetty Kampung Awegro, terlapor tidak mengijinkan pelapor untuk masuk ke Kampung Awegro. Penghadangan yang dilakukan terhadap pelapor dilakukan atas faktor peselisihan keluarga antara masyarakat dan pelapor. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 012/LP/PL/Kab.34.07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsure pidana Pemilu.*
- k. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO pada tanggal 22 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO adalah sebagai berikut bahwa terjadi keterlambatan pencoblosan di 10 TPS di Distrik Babo. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabu. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ILHAM REFIDESO tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil.

- I. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM pada tanggal 24 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM adalah sebagai berikut bahwa adanya pelanggaran pemilu dimana KPPS tidak mendistribusikan pemberitahuan memilih bagi pemilih (Form Model C6), bahwa KPPS tidak memeriksa undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan pemilih yang hadir di TPS, bahwa KPPS tidak mencocokkan undangan (C6), KTP elektronik atau surat keterangan memilih yang hadir di TPS dengan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan, bahwa anggota KPPS salah satu TPS di Distrik Dataran Beimes melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. NUR ALIF MUALIM memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 014/LP/PL/Kab/34.07/IV/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut bahwa terhadap laporan tersebut terlapor diklarifikasi, namun dalam klarifikasi yang dilakukan kepada terlapor, pelapor tidak mengetahui KPPS mana yang melakukan pelanggaran dimaksud, pelapor juga tidak mau menyebutkan identitas orang yang memberikan bukti kepada pelapor, pelapor hanya mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga pelapor tidak mengetahui kejain secara pasti. Bawaslu Kab. Teluk Bintuni juga melakukan klarifikasi kepada salah satu pengawas TPS di Distrik Dataran Beimes, namun saksi juga tidak mengetahui orang yang disebutkan namanya oleh pelapor dalam laporan sebagai terlapor yang melakukan pencoblosan surat suara tidak terpakai, atas minimnya yang informasi yang didapatkan dari pelapor dan saksi yang diklarifikasi maka Bawaslu Kab. Teluk Bintuni melakukan investigas ke Distrik Dataran Beimes, namun dalam investigasi yang dilakukan masyarakat yang dimintai keterangan menyatakan bahwa tidak benar adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh pelapor terjadi di Distrik Dataran

Beimes. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 014/LP/PL/Kab/34/07/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena keterbatasan informasi dari yang diperoleh dan adanya ketidaksamaan informasi yang di peroleh dari pelapor dan hasil investigasi di lapangan.*

(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi pelapor , saksi dan melakukan investigasi di lapangan)

- m. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI pada tanggal 7 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI adalah sebagai berikut bahwa pelapor diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Kartu Nama oleh Sdr. SYAMSUDDIN SEKNUN (terlapor) yang merupakan salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ROY MARTHEN MASYEWI tidak memenuhi syarat formil karena telah melewati batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 1 (satu) temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPD Distrik Moskona Timur pada tanggal 30 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 pada tanggal 30 april 2019. Materi temuan oleh Sdr. ISMAIL (staf pelaksana Bawaslu Kab. Teluk Bintuni) adalah sebagai berikut bahwa ditemukan adanya penggelembungan suara dalam Form Model C1 PPWP, C1 DPR, C1-DPRD Prov dan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Igomu Distrik Moskona Timur, dimana dalam temuan ditemukan total perolehan suara dalam Form C1 melebihi total DPT dalam TPS 1 Igomu. Untuk mengklarifikasi temuan

tersebut dilakukan klarifikasi terhadap PPD Distrik Moskona Timur dan Panwaslu Distrik Moskona Timur, dalam klarifikasi diperoleh keterangan bahwa hal tersebut bukanlah penggelembungan suara yang sengaja dilakukan melainkan adanya kesalahan oleh petugas dalam mengisi Form Model C1, dimana total hasil perolehan yang yang seharusnya diisi pada form rekap tingkat Distrik (Form Model D1) dimasukkan kedalam form model C1, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan oleh petugas yang mengisinya. Hal tersebut dibuktikan dengan Form Model D1 yang ditunjukkan oleh PPD distrik Moskona Timur, dimana dalam Form D1 tersebut hasil perolehan suara pada TPS 1 Igomu tidak seperti yang terdapat pada form C1 yang ditemukan.
(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/Kab/34.07/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana Pemilu)
(Proses penanganan pada Sentra Gakkumdu dilakukan hingga tahap klarifikasi PPD Moskona Timur dan Panwaslu Moskona Timur)

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI**, sebanyak 2 (dua) Laporan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS pada tanggal 25 Februari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. RONAL ISIR dan Sdr. YULIANUS ISIR (terlapor) diduga terlibat dalam kampanye di media social (facebook) salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. LORENSIUS CHOLINS tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.
 - 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN pada tanggal 12 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI

NARWADAN adalah sebagai berikut bahwa ASN atas nama Sdr. JULIUS F. WAJABULA (terlapor) diduga melakukan kampanye terhadap salah satu calon anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni di media social facebook. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kab. Teluk Bintuni laporan yang diajukan oleh Sdr. ALEXANDER KOLAAI NARWADAN tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak dapat memenuhi bukti-bukti tambahan yang diminta untuk memenuhi kajian awal yang dilakukan. Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi materil.

4.2.3. TELUK WONDAMA

4.2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, sejak proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS/TPS telah diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 namun Salinan C1 tidak secara langsung dibagikan kepada para saksi peserta pemilu ditingkat TPS oleh karena petugas KPPS masih dalam proses pengisian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS. Setelah pengisian sertifikat hasil selesai, Petugas KKPS hendak menyerahkan Salinan C1 kepada para saksi namun tidak semua saksi bertahan menunggu di TPS oleh karena saksi juga dalam kondisi sangat kelelahan, sebaliknya saksi yang bertahan menunggu hasil pengisian Sertifikat Hasil di TPS yang menerima Salinan Model C1 sedangkan salinan Model C1 yang tidak sempat diberikan kepada para saksi diisi kedalam kotak suara oleh KPPS dan digembok untuk diantar ke PPK/PPD Distrik Wasior,

4.2.3.3. Bahwa pada tanggal 26 april 2019 pukul 16.40 Wit rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior terdapat keberatan dari para saksi peserta Pemilu karena terdapat perbedaan selisih jumlah suara pada Salinan Model C1 yang dipegang dari saksi-saksi sehingga para saksi peserta pemilu meminta agar pembuktian menggunakan C1 Plano dari TPS, maka Panwaslu Distrik Wasior memberikan Rekomendasi dengan Nomor: 22/Panwas-Distrik-WSR/IV/2019, untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik Wasior menggunakan C1 Plano supaya hasil rekapitulasi

tersebut lebih akurat karena hasilnya bersumber dari Model C1 Plano berhologram dari tiap TPS.

4.2.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama pada saat rekapitulasi ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior, Salinan Model C1 pada TPS 16 Kampung Maniwak yang sudah dipegang oleh saksi PKS masih terdapat kesalahan penulisan perolehan suara dan belum dilakukan perbaikan perolehan suara caleg PKS nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni, S.Si sebanyak) (Nol) dan Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Safiludin (pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 0 (nol). Pada rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK/PPD Distrik Wasior saksi meminta untuk pembuktian dengan menggunakan C1 Plano di TPS 16 Kampung Maniwak dan sesuai C1 Plano TPS 16 Kampung Maniwak hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Antoni,S.Si memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan Calon nomor urut 2 atas nama Safiludin memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara dan telah dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera ditingkat PPK/PPD Distrik Wasior berdasarkan C1 Plano dari TPS 16 Kampung Maniwak dan hasilnya disetujui saksi Partai Keadilan Sejahtera yang hadir dan dilanjutkan dengan rekapitulasi pada Model DA.1 Kecamatan/Distrik Wasior. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO Urut.	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		C1 Plano	Salinan C1
1.	Antoni, S.Si	2	0
2.	Safiluddin (Pemohon)	3	0
3.	Sri Ning Astutik	1	0
4.	Abdilah Al-Tulus,S.Sos	4	0
5.	Waila Jamila	0	0
Jumlah		10	0

**4.2.4. TAMB
RAUW**

4.2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu. **(Bukti-PK.35.9-74)**
- 2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.
- 3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. **(Bukti-PK.35.9-75)**

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw **(Bukti-PK.35.9-76)** bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga). **(Bukti-PK.35.9-77)**
- 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.
- 3) Pasal 505 : Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
 - 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019. (*Bukti-PK.35.9-78*)
- c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef. (*Bukti-PK.35.9-79*)
 - 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen,S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti.
- d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita

Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) (*Bukti-PK.35.9-80*)

- 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu. (*Bukti-PK.35.9-81*)
- 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.
- 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor

003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.

- 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu
- 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan. (*Bukti-PK.35.9-82*)

e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra. (*PK.35.9-83*)

- 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran

Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi.

- 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. (*Bukti-PK.35.9-84*);
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib Melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut :
- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali
 - 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama
 - 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS.

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama. (*Bukti-PK.35.9-11*)
 - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama Wajib Melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P.M.Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuanebagai berikut :
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi
 - 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos
 - 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum

- 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roubouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roubouts. *(Bukti-PK.35.9-18)*;
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.5. MAYBRAT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu , sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

- 4.2.5.1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh partai Nasdem pada tanggal 1 Desember 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Partai Nasdem adalah sebagai berikut:
(Bukti PK.35.10-8)

- a. Bahwa pada tanggal 1 desember, telah terjadi pengerusakan baliho caleg DPRD Kabupaten Maybrat dapil II atas nama Dolfinus Asmuruf dari partai Nasdem.
 - b. Bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten maybrat menuangkan dalam formulir laporan nomor : 01/LP/PL/34.11/XII/2018.
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten maybrat,terhadap laporan yang diajukan oleh partai Nasdem tidak memenuhi syarat formil dan materil sehinga tidak dapat diregistrasikan untuk ditindaklanjuti.
- 4.2.5.2. Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Bpk Bernadus semunya. Dan Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat laporan yang diajukan oleh Bernadus Semunya memenuhi syarat formil dan materil. Dan Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/LP/PL/34.11/XII/2018 bawaslu kabupaten maybrat mengirimkan undangan klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan namun dari pepalor datang kantor bawaslu kabupaten maybrat untu menarikan kembali laporannya sekarena pelapor masih memiliki hubungan keluarga dengan terlapor sehinga tidak dapat ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-9)
- 4.2.5.3. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh panwaslu distrik Aifat utara, pada tanggal 20 april 2019. Dan berdasarkan hasil kajian awal memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasikan dengan nomor : 04/ REG/PL/34.11/IV/2019. Bawaslu Maybrat mengirimkan undangan Klarifikasi kepada saksi, pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu merekomendasikan : " memberikan teguran keras kepada PPD aifat utara yang telah menyebabkan form daa1- dpr untuk rekapit setiap tps dalam wilayah kecamatan di kampung susai; memberikan teguran kepada KPU kabupaten maybrat karena pada saat pemeriksaan awal di tkp tidak ditemukan sk kpps;meneruskan kepada penyidik kepolisian kabupaten maybrat untuk melanjutkan proses penyidikan ke pidana umum yang berhubungan dengan mengangu

ketertiban umum.mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir b.15 sebagaimana diatur dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum.” (Bukti PK 35.10-10)

4.2.5.4. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Dance Kocu Caleg Partai Gerindra pada tanggal 19 April 2019. Dan berdasarkan kajian awal dinyatakan tidak memenuhi syarat materil karena kurang alat bukti. Sehingga tidak dapat diregistrasikan dan ditindaklanjuti. (Bukti PK 35.10-11)

4.2.5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN** , sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut: (bukti PK 35.10-12) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat pada tanggal 5 januri 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/34.11/I/2019. Materi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 januari 2019, Seblon Yubiah melakukan deklarasi sahabat seby.
- b. Bahwa dalam kegiaat deklrasi sahabat seby, dihadiri oleh 5 caleg dari dapil I.
- c. Bahwa pukul 13.00 saudara Theopilus Yaam, yang merupakan PNS dengan jabatan Sekretaris merangkap Pjs, Bappeda kabupaten Maybrat turut hadir dalam pertemuan tersebut.
- d. Bawha dalam pertemuan tersebut Sdr. Theophilus Yaam mengajak Menghimbau dan menyerukan agar masyarakat memilih partai PKS.
- e. Bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten maybrat membahas temuan tersebut bersama sentra gakkumdu.
- f. Bahwa temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan rekomendasi untuk dilimpahkan kepada penyidikan untuk selanjut dilakukan penyidikan dari kepolisian.
- g. Bahwa dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian terhadap temuan bawaslu kabupaten maybrat, selanjut pada pembahasan ketiga,

Kepolisian , Bawaslu Kabupaten Maybrat dan kejaksaan merekomendasikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan.

- h. Bahwa hasil putusan terhadap tindak pidana pemilu memutuskan saudara theopilus yaam bebas.

4.2.5.6. Temuan dugaan pelanggaran penambahan suara dan pengurangan suara oleh KPU Kabupaten Maybrat. (Bukti pk 35.10-13)

- a. Bahwa pada pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemilihan Presiden/Wakil presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat pada tanggal 15 Mei 2019 terdapat penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara pada DPD tertentu dan juga ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dapil IV untuk DPRD Provinsi.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Bawaslu Provinsi Papua barat maka bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Maybrat untuk mendaklanjuti temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Dugaan penambahan perolehan suara dan pengurangan perolehan suara.
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Maybrat terhadap temuan nomor : 06/TM/PL/34.11/V/2019 makan dinyatakan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu maka bawaslu merekomendasikan agar : Meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Kabupaten Maybrat untuk dilakukan penyidikan, meneruskan kepada DKPD untuk diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4.2.6. PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 4.2.6.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor 028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/.01.01/III/2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019. (Bukti PK.35.12-14)
- 4.2.6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (Bukti PK.35.12-15)

4.2.7. KOTA SORONG

- 4.2.7.1. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor : 006 Tanggal 28 Mei 2019 terhadap Laporan Nomor : 015/LP/PL/KOTA/34.01/V/2019 bahwa unsur materil yang diajukan tidak terpenuhi, subyek Terlapor yang disangkakan oleh pihak Pelapor tidak tepat, mengingat fokus klarifikasi lebih mengarah kepada pergeseran dan kelalaian dalam proses penginputan dari DAA1 Plano PPS ke DA1 Sertifikasi Rekap suara tingkat PPD Distrik Sorong Kota oleh operator PPD Sorong Kota. [Bukti PK.35.8, PK.35.9]
- 4.2.7.2. Berdasarkan hasil kajian Sentra Gakkumdu dan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Sorong menemukan adanya kelalaian yang dilakukan oleh operator PPD Sorong Kota, dan kelalaian dalam mengoreksi hasil sertifikasi secara baik sebelum dilakukan penandatanganan hasil rekap tingkata PPD sorong kota
- 4.2.7.3. Bahwa adanya status baru termohon (subyek termohon) terkait yang melakukan pergeseran angka (perolehan suara) adalah Operator PPD Sorong Kota, namun secara kelembagaan PPD Sorong Kota bertanggung jawab atas penetapan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPD yang ditandatangani.
- 4.2.7.4. Bahwa Bawaslu Kota Sorong setelah melakukan klarifikasi kembali kepada pihak terkait (Operator PPD, Ketua PPD dan anggota PPD

serta Operator PPS) ditemukan unsur kelalaian dan ketidaktepatan dalam menginput data dari PPS ke sertifikasi rekap tingkat PPD Kota Sorong. Pada tanggal 20 Juni pelimpahan berkas/dokumen pidana pemilu kepada pihak Kepolisian sesuai Rekomendasi Pembahasan Pertama.

(Bukti PK.35.13-10, PK.35.13-11, PK.35.13-12, PK.35.13-13)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK. 35-1 sampai dengan bukti Bukti PK. 35-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1-DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5;
2. Bukti PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah KabupatenKota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;
3. Bukti PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrau;
4. Bukti PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019;
5. Bukti PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019;

6. Bukti PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor : 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019;
- Bukti PK.35.6-1 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dimulai pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 bertempat di aula KPU Teluk Bintuni;
- Bukti PK.35.6-2 : Fotokopi Foto Dokumentasi proses pencocokkan/penyandingan C1-DPRD Kab/ Kota milik Bawaslu Teluk Bintuni dan C1-DPRD Kab/ Kota milik Pemohon Pada tanggal 4 Mei 2019 Pukul 15.05 WIT di forum rekapitulasi Teluk Bintuni;
- Bukti PK.35.6-3 : Fotokopi Salinan Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni Nomor : 102/PB-11/PM.06.02/V/2019 Tentang perbaikan rekapitulasi perolehan suara distrik merdey;
- Bukti PK.35.6-4 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Kab/ Kota Dapil III Yang dimiliki oleh Bawaslu Kab. Teluk Bintuni se-distrik merdey: TPS Anajero, TPS Meykesepep, TPS Menggerba, TPS Kampung merdey, TPS Meyejga, TPS Merieb, TPS Meyom, TPS Mogromus. TPS Morombuy;
- Bukti PK.35.6-5 : Fotokopi Salinan DB1 Kabupaten / Kota Dapil III dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni Distrik Merdey, Arandai, Moskona selatan, Moskona Utara, Tembuni, Masyeta, Biscoop, Tomu, Kamundang, Weriagar, Moskona Barat, Meyado, dan Distrik Moskona Timur ;
7. Bukti PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor : 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019;

8. Bukti PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019;
9. Bukti PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - Bukti PK.35.9-4 : Fotokopi C1 DPRD PAPUA BARAT;
 - Bukti PK.35.9-5 : Fotokopi C1 DPRD KABUPATEN;
 - Bukti PK.35.9-7 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Miyah Selatan;
 - Bukti PK.35.9-8 : Fotokopi DA1 (Panwaslu);
 - Bukti PK.35.9-9 : Fotokopi DA1(KPUD);
10. Bukti PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
11. Bukti PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik;
12. Bukti PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir;
13. Bukti PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw;
14. Bukti PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu;

15. Bukti PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot;
16. Bukti PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu;
17. Bukti PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara;
18. Bukti PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat;
19. Bukti PK. 35-19 : Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat;
20. Bukti PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
21. Bukti PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
22. Bukti PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
23. Bukti PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor : 001/K.PB/PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
24. Bukti PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
25. Bukti PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow;
26. Bukti PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;

27. Bukti PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019;
28. Bukti PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P.2.DPR-RI.I-1 = Bukti T 001-PAPUA BARAT-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/ 2019 = Bukti PT-1 NasDem

Teluk Bintuni 3], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, [vide bukti P.2.DPR-RI.1-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa Partai PDI Perjuangan dan Partai NasDem telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.2.DPR-RI.I-1 = Bukti T 001-PAPUA BARAT-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/ 2019 = Bukti PT-1 NasDem Teluk Bintuni 3]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
2. bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 dan teregister sebagai APP Nomor 116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Papua Barat, DPRD Provinsi Kabupaten Tambrauw Dapil 1, dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 dan teregister dengan Nomor APP yang sama, Pemohon telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 2 (dua) permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait:
 - a. pengisian keanggotaan Calon DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4;
 - b. pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 3,

yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 152-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

Eksepsi Pihak Terkait

Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia

1. bahwa Pihak Terkait (PDIP) mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Pemohon cacat formil dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Barat.
2. bahwa selain itu Pihak Terkait juga menganggap Permohonan Pemohon kabur dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan adanya pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara, namun tanpa menjelaskan secara rinci tempat, waktu dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut terjadi. Selain itu dalam posita Permohonan, Pemohon mempersoalkan adanya kecurangan pada 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Manokwari, namun dalam petitum Permohonan, Pemohon hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Maybrat, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian, sehingga berakibat pada kaburnya Permohonan Pemohon.

Partai NasDem

1. bahwa Pihak Terkait (NasDem) mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan mulai dari TPS sampai Pleno Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. bahwa Pihak Terkait (NasDem) juga mengajukan eksepsi mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

[3.9] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangan pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** di atas maka *mutatis mutandis* berlaku bagi eksepsi Termohon, sehingga eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lainnya, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka menurut Mahkamah eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Papua Barat DPR RI

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan terdapat penambahan suara pada calon legislatif Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia serta terjadi penghilangan dokumen Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA1, dan Formulir Model DA 1 Plano sehingga pengisian data Formulir Model DB dibuat tanpa dokumen Formulir Model DA1 maupun data yang ada dalam Formulir Model C1;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan antara lain yang diberi tanda bukti P.2.DPR-RI.I-2 dan P.2.DPR-RI.I.-4 serta saksi yang bernama Mores Asmorom, yang pada pokoknya menerangkan

ada perpindahan suara dari beberapa partai politik kepada partai politik lain (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan menyeluruh baik TPS, Desa atau Distrik serta Kecamatan yang menjadi *locus* yang dipersalkan oleh Pemohon. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR RI sebanyak 4.710 suara adalah tidak benar, berdasarkan Formulir Model DB1-KPU perolehan suara Pemohon sebesar 450;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T 001 – PAPUA BARAT - GERINDRA– 162 -02-34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/ 2019 sampai dengan bukti T. 003– PAPUA BARAT – GERINDRA – 162-02-34/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 serta saksi yang bernama Abraham Yosias yang pada pokoknya menerangkan partai politik menerima Formulir Model DA1 pada saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait (PDIP) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Bahwa tidak benar terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Pihak Terkait. Bahwa tidak benar terjadi penghilangan dokumen Formulir Model C1, Formulir Model DAA1 dan Formulir Model DA1, karena rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan berdasarkan dokumen DA1. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Barat sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2 dan bukti PT-3 serta saksi yang bernama Dedy Rachmadi yang pada pokoknya menerangkan tidak ada permasalahan secara khusus ketika pleno di KPU RI, khususnya Dapil Papua Barat (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Caleg Partai Gerindra telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat. Pelapor datang ke Bawaslu Kabupaten Provinsi Dengan Nomor Laporan: 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019, pada hari yang sama, Pelapor lainnya yang juga mengadukan dugaan pelanggaran dengan pokok aduan yang pada intinya merujuk pada dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat. Bahwa laporan-laporan tersebut memiliki kesamaan khusus dalam hal pengelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat. Namun Laporan Nomor 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 dengan Pelapor Jhon P Asmuruaif dan Aleander S.E. Dedaida yang kemudian diregistrasi dengan Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 22 Mei 2018 yang pada intinya dari hasil kajian dimaksud ditemukan adanya perubahan perolehan suara, sehingga laporan dimaksud telah diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35-10;

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu menjelaskan secara lengkap di TPS, Desa, Distrik, dan Kecamatan mana yang menjadi tempat atau lokasi yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu terjadinya penghilangan dokumen Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA1, dan Formulir Model DA1 Plano. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya penghilangan dokumen-dokumen tersebut karena saksi partai politik menerima Formulir Model DA1 pada saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten (vide keterangan Saksi Termohon, Abraham Yosias). Terkait dengan bukti P.2.DPR-RI.I.-4 berupa video berisi pelaksanaan Pemilu tetapi tidak jelas locusnya dan keterangan Saksi Pemohon bernama Mores Asmorom, yang pada pokoknya menerangkan ada perpindahan suara dari beberapa partai politik kepada partai politik lain, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut tidak cukup meyakinkan untuk menguatkan dallil Permohonan *a quo*.

Berdasarkan keterangan Saksi Termohon, Paskalis Semuanya, yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan Mahkamah pada 26 Juli 2019, menyatakan yang pada pokoknya bahwa proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi dan Kabupaten berjalan dengan lancar serta tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi partai politik. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Pihak Terkait, Dedy Rachmadi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada permasalahan khusus ketika pleno di Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Dapil Papua Barat, hanya ada keberatan mengenai adanya perubahan catatan perolehan suara, terutama dari Formulir Model DA ke Formulir Model DB, tetapi dinyatakan sudah selesai di tingkat rekapitulasi berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi Papua Barat

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses dan tahapan Pemilu pada Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan 4 banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat, antara lain dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019 tidak terdapat Formulir Model C1 di Kabupaten Tambrauw dan tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik atau Kecamatan di seluruh Kabupaten Tambrauw. Selain itu saksi partai politik tidak menerima Formulir Model DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya Formulir Model DA1 diterima pada saat Pleno ditingkat Distrik/Kecamatan, serta pada Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten saksi partai politik tidak diberikan Formulir Model DB2 (formulir keberatan);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan antara lain yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Prov-7 sampai dengan bukti P- P.2.DPRD Prov-14 serta saksi yang bernama Arny Ternatani Syahrul yang pada pokoknya menerangkan ada laporan di lapangan, Saksi tidak diberikan

Model Formulir C1 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tahapan Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Maybrat mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, terutama tahapan khusus pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan secara nasional mulai hari Rabu tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar. Pelaksanaan pemungutan suara di 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se-Kabupaten Maybrat telah berjalan dengan aman, damai dan sukses. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, Komisi Pemilihan Umum Maybrat telah menyediakan Formulir Model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.002-PAPUA BARAT IV-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan bukti T.003-PAPUA BARAT IV-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta saksi yang bernama Paskalis Semunya yang pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan kabupaten berjalan dengan lancar (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada TPS-TPS di wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada

saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Bawaslu Kabupaten Tambrauw juga diberikan 9 (sembilan) salinan Formulir Model DA1 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.9-8 dan bukti PK.35.9-9;

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai keberatan atas proses Pemilu di Papua Barat Dapil 4 tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P.2.DPRD Prov-7 sampai dengan bukti P- P.2.DPRD Prov-14, hanya berupa lembaran-lembaran yang diragukan sumber dan keasliannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tahapan Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Termohon mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan terutama tahapan khusus pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan pemungutan suara di 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se-Kabupaten Maybrat juga telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan kabupaten berjalan dengan lancar (*vide* keterangan Saksi Termohon, Paskalis Semunya). Selain itu, menurut Mahkamah, Termohon telah menyediakan Formulir model Formulir Model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Bawaslu pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw. Bawaslu Kabupaten Tambrauw juga menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan

Formulir Model DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten Tambrauw

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses dan tahapan Pemilu pada Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 3 banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, khususnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, antara lain dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat Formulir Model C1 di Kabupaten Tambrauw, tidak dilakukan Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik atau Kecamatan di seluruh Kabupaten Tambrauw, saksi partai politik menerima Formulir Model DA1 pada saat dilakukan Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, yang seharusnya Formulir Model DA1 diterima pada saat Pleno di tingkat distrik atau kecamatan, dan pada Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten saksi partai politik tidak diberikan Formulir Model DB2 (form keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD.Kab-4 dan saksi yang bernama Arny Ternatani Syahrul yang pada pokoknya menerangkan ada laporan di lapangan, Saksi tidak berikan Formulir Model C1 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tambrauw telah berlangsung sebagaimana mestinya, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019 dan setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw. Tidak benar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 tidak terdapat Formulir Model C1,

karena faktanya adalah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model C1-KPU. Bahwa tidak benar tidak dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya adalah masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.002-TAMBRAUW 1 dan 3-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti Bukti T.004-TAMBRAUW 1 dan 3-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan saksi yang bernama Abraham Yosias yang pada pokoknya menerangkan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan Formulir Model C1-KPU (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena mengingat tidak semua saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw mendapatkan atau menerima Formulir Model DA1 pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan/Distrik. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tambrauw diberikan 9 salinan Formulir Model DA1 oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor KPU Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw membagikan formulir keberatan Formulir Model DB2 kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.9-4, bukti PK.35.9-5, bukti PK.35.9-8, dan bukti PK.35.9-9;

Setelah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* mengenai proses Pemilu di Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 3 tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan. Keterangan Saksi Pemohon bernama Arny Ternatani Syahrul yang pada pokoknya menerangkan ada laporan di lapangan, Saksi tidak diberikan Formulir Model C1. Keterangan Saksi Pemohon tersebut tidak diperoleh secara langsung oleh Saksi Pemohon karena hanya mendapatkan laporan saja sehingga diragukan kebenarannya. Selain itu, Pemohon hanya menduga terjadi pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu di Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tambrauw berlangsung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019. Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, yang kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw. Menurut Mahkamah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan Formulir Model C1-KPU, selain itu masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten Tambrauw

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses dan tahapan Pemilu pada Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 1 banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, khususnya oleh Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, antara lain dalam rekapitulasi penghitungan suara pada TPS tanggal 17 April 2019, tidak terdapat Formulir Model C1 di Kabupaten Tambrauw, tidak dilakukannya Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik atau Kecamatan di seluruh Kabupaten Tambrauw, saksi partai politik menerima Formulir Model DA1 pada saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang seharusnya Formulir Model DA1 diterima pada saat Pleno di tingkat Distrik atau Kecamatan, dan pada Pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten saksi partai politik tidak diberikan Formulir Model DB2 (formulir keberatan) oleh KPUD, sehingga saksi partai politik tidak bisa menyampaikan keberatan secara tertulis atas peristiwa yang terjadi;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD.Kab-5 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kab-8 serta saksi yang bernama Stepen Soter Hae (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tambrauw telah berlangsung sebagaimana mestinya, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019 dan setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw. Tidak benar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 tidak terdapat Formulir Model C1, karena faktanya adalah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model C1-KPU. Bahwa tidak benar tidak dilakukan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya adalah masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.002-TAMBRAUW 1 dan 3-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T.004-TAMBRAUW 1 dan 3-GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta saksi yang bernama Abraham Yosias (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik sebanyak 20 salinan dari 29 Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw atas permintaan saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Bawaslu Kabupaten Tambrauw juga diberikan 9 salinan DA1 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK. 35-3;

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 terdapat Formulir Model C1. Hal tersebut terungkap dalam persidangan bahwa semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan Formulir Model C1-KPU sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Termohon, Abraham

Yosias. Termohon juga telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw. Selain itu menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Kemudian pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, Termohon juga telah memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Teluk Bintuni 3 DPRD Kabupaten Teluk Bintuni

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses dan tahapan Pemilu pada Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 1 banyak terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, khususnya oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh Bawaslu atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu, sehingga demikian jelas telah merugikan khususnya Pemohon dan Partai Politik sebagai peserta Pemilu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.2.DPRD.Kab-5 sampai dengan bukti P.2.DPRD.Kab-7 serta saksi yang bernama Mores Asmorom (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan baik ditingkat Distrik dan tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019

tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019. Selama proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dan di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan lancar, tidak ada catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terutama saksi dari partai politik Pemohon. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sangat pro aktif dalam melaksanakan pengawasan, dibuktikan dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 102/PB-11/PM.06.02/V/2019 dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten saat Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Merdey.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-002-TELUK BINTUNI III-/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan bukti T-009-TELUK BINTUNI 3-/GERINDRA-162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta saksi yang bernama Eko Priyo Utomo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait (Partai NasDem) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Pihak Terkait sudah benar hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 NasDem Teluk Bintuni 3;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Berdasarkan laporan Panwas Distrik, di Daerah Pemilihan 3 telah dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kampung dan Tingkat Distrik. Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat

Kabupaten oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019. Dalam pelaksanaan Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi-saksi dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2019, yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.6-01;

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon mengenai keberatan atas proses Pemilu tidak jelas. Permohonan Pemohon pada Kabupaten Teluk Bintuni angka 1 menguraikan mengenai keberatan proses Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3, sedangkan pada angka 2 Pemohon juga menguraikan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran di Kabupaten Tambrauw, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti yang cukup. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sangat pro aktif dalam melaksanakan pengawasan. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan oleh Termohon. Laporan Panwas Distrik, di Daerah Pemilihan 3 telah dilaksanakan rekapitulasi tingkat kampung dan tingkat distrik. Pelaksanaan Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan oleh Termohon. Dalam pelaksanaan Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi-saksi dari masing-masing partai politik peserta Pemilu 2019, yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon mengenai pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon di 5 (lima) Dapil tersebut di atas, menurut Mahkamah Permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 372 UU Pemilu yaitu:

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, di samping tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dan juga pokok permohonan dianggap tidak relevan maka harus dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu**

sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.